

IMPLEMENTASI PASAL 32A UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

HARYANA HADIYANTI

NIM. 1902056080

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n Saudari Haryana Hadiyahanti

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:


Nama : Haryana Hadiyahanti
NIM : 1902056080
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segerah dimunaqasyahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 Februari 2023
Menyetujui,

Pembimbing,


Dr. Afif Noor, SH., M. Hum
NIP. 197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Haryana Hadiyanti
NIM : 1902056080
Judul : Implementasi Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 21 Maret 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Semarang, 31 Maret 2023
Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Dr. Afif Noor S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001



Penguji

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 19760329201601190

Pembimbing

Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

HALAMAN MOTTO

لَا يَنْهَىكَ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يَقَا تَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

(QS. Al-Mumtahanah 60: Ayat 8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kakak Hartika Arbiyanti, S.S., M.Si , Ibunda Siti Hidayah, dan
Ayahanda Almarhum Slamet Rahardjo.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul, “Implementasi Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk” tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 21 Maret 2023



Harvana Hadivanti
NIM. 1902056080

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN akibat pola konsumtif masyarakat telah beralih ke digital, sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemungutan pajak *E-commerce* pada entitas tertentu sebagai landasan hukum yang mengikat. Peraturan perpajakan yang mengatur pemungutan pajak oleh e-commerce mengacu pada Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi pasal tersebut terhadap pemungutan pajak melalui aplikasi Tokopedia yang dikelola oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi pasal tersebut dilakukan perusahaan yang memiliki bidang usaha e-commerce dan mengidentifikasi dampak yang timbul setelah diterapkannya pasal tersebut dalam perspektif hukum pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative-empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemungut pajak. Namun, perusahaan memiliki kendala dalam mekanismenya maupun pembebanan pajak. Penerapan Pasal 32A UU HPP memiliki dampak positif, seperti meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, meningkatkan pendapatan negara dengan melalui pajak *e-commerce*, mendorong perkembangan *e-commerce* di Indonesia, dan mendorong tanggung jawab dan kepatuhan pajak untuk pelaku *e-commerce*. Namun, pemungutan pajak oleh e-commerce memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan, yaitu bertambahnya beban administratif bagi *e-commerce*, kurangnya edukasi pajak bagi masyarakat luas, dan pengawasan yang tidak ketat.

Kata Kunci: e-commerce, implementasi, pajak.

ABSTRACT

Indonesia is a country that has the largest digital economy potential in the ASEAN region due to the consumptive pattern of society has shifted to digital, so the Government of Indonesia issued a regulation on E-commerce tax collection on certain entities as a binding legal basis. Tax regulations governing tax collection by e-commerce refer to Article 32A of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). This research will examine the implementation of this article on tax collection through the Tokopedia application managed by PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

The purpose of this study is to determine the implementation of the article by companies that have e-commerce business fields and identify the impacts that arise after the implementation of the article in the perspective of tax law.

The research method used is a normative-empirical method that uses a statutory approach and a conceptual approach.

The results show that the company has fulfilled its tax obligations and fulfilled its responsibilities as a tax collector. However, the company has obstacles in the mechanism and tax burden. The implementation of Article 32A of the HPP Law have positive impacts, such as increasing the efficiency of tax collection, increasing state revenue through e-commerce taxes, encouraging the development of e-commerce in Indonesia, and encouraging tax responsibility and compliance for e-commerce actors. However, tax collection by e-commerce has several negative impacts which need to be considered, namely the increase in administrative burden for e-commerce, lack of tax education for the wider community, and not strict supervision.

Keywords: e-commerce, implementations, tax.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, cinta, dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal keteguhan dan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul, “**Implementasi Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk**” sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan telah penulis hadapi selama penyusunan skripsi dengan rasa sabar, ikhlas, Kesehatan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak, sehingga kendala tersebut dapat dilalui. Dengan rasa hormat, perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Afif Noor, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum, Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi Ilmu Hukum sekaligus sebagai mentor dan motivator penulis.
3. Ibu Siti Hudayah, ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan serta do’a. Teruntuk Ayahanda Almarhum Slamet Rahardjo, semoga ditempatkan yang terbaik di sisi-Nya.


4. Rofi Uddarojat dan Virzah Syalvira dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
5. Slamet Sugiarto, Gitarani Prastuti, dan rekan dari Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian.
6. Fachry Hasani Habib, S.H., LL.M yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo.
8. Sahabat dan rekan dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019, LPM Justisia, Lembaga Riset dan Debat (LRD), Forum KJMU UIN Walisongo, Advokat Konstitusi, dan PERMAHI Semarang.
9. Anissa Dea Mulyana dan Yulia Nurunnadhiroh, selaku sahabat dekat yang telah menemani dan memberikan kenangan serta pembelajaran hidup yang berharga bagi penulis. Semoga persahabatan kita terus berlanjut sampai akhir hayat.
10. Teman-teman tercinta, yaitu Firdha Adelia, Sheila Syafitri, Nova Chairunnisa, Nur Azizah, Nadya Zulfa, Bintang Andra, Husnul Fikri, Rizqi Ramadhan, Kholid, Tri Sandi, Yunita, Rido Idham, Ike Maya Sari, Kiki Rahmawati, Rona, dan Fina. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang berarti kepada penulis, semoga Tuhan melindungimu.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya yang telah membantu memberikan dukungan.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Hartika Arbiyanti, S.S., M.Si, seorang kakak tercinta yang selalu memberikan segala hal yang terbaik kepada adiknya, baik moril maupun materiil serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Semoga kakak dimudahkan urusannya, diberkahi kehidupan yang lebih baik, dan tetap menjadi pribadi yang selalu dikelilingi orang-orang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam meneliti hukum pajak.

Semarang, 21 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haryana Hadiyanti', with a horizontal line extending to the right.

Haryana Hadiyanti
NIM. 1902056080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Data	17

4.	Teknik Pengumpulan Data	19
5.	Teknik Analisis Data	20
G.	Sistematika Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAN DASAR HUKUM PAJAK <i>E-COMMERCE</i> DI INDONESIA. 24		
A.	Pajak	24
1.	Konsep Pemungutan Pajak	24
2.	Prinsip Pemungutan Pajak	28
3.	Teori Perpajakan.....	29
4.	Sistem Pemungutan Pajak	36
5.	Pemotongan/Pemungutan Pajak	37
6.	Utang Pajak	40
B.	Hukum Pajak	42
1.	Tinjauan Pajak dalam Aspek Ekonomi dan Aspek Hukum	42
2.	Macam-Macam Hukum Pajak.....	44
3.	Hubungan Hukum Pajak dan Hukum Perdata.....	45
C.	Dasar Hukum Pengenaan Pajak E-Commerce di Indonesia	47
1.	Pengenaan Pajak <i>E-commerce</i> Ditinjau dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013	47
2.	Pengenaan Pajak <i>E-commerce</i> Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Roadmap <i>E-commerce</i>) Tahun 2017-2019.....	50
3.	Pengenaan Pajak <i>E-commerce</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	51

4.	Pengenaan Pajak <i>E-commerce</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	53
5.	Pengenaan Pajak <i>E-commerce</i> Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022	61
BAB III PROFIL PT GOJEK TOKOPEDIA TBK DAN GAMBARAN UMUM APLIKASI TOKOPEDIA		67
A.	Profil Perusahaan GOTO (PT Gojek Tokopedia).....	67
B.	Tinjauan Umum tentang Aplikasi Tokopedia.....	69
C.	Perusahaan Berkedudukan Sebagai Subjek Pajak dan Wajib Pajak	71
D.	Data Pelaporan Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	77
BAB IV IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK.....		82
A.	Implementasi Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.....	82
1.	Pemungutan Pajak Penghasilan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.....	82
2.	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.....	85
B.	Dampak Positif dan Dampak Negatif dalam Implementasi Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.....	91
BAB V PENUTUP		107

A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi pajak sebagai sumber penerimaan negara telah diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pajak bersifat memaksa. Penerimaan pajak juga tidak dapat dilepaskan dari keuangan negara yang bersinggungan dengan hukum yang mengatur, seperti hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Akan tetapi, pajak tidak hanya diperuntukkan untuk negara saja, melainkan juga masyarakat. Dengan demikian, adanya keterlibatan dengan masyarakat terkait pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Sebagaimana dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, negara memiliki hak untuk memungut pajak, bea masuk maupun keluar, cukai, dan retribusi. Sedangkan, negara juga dibebani kewajiban sebagai timbal balik pemenuhan hak dalam keuangan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan negara tersebut akan membiayai kepentingan negara yang akan mencakup kepentingan masyarakat, terutama kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Dengan demikian, pajak dipungut dari rakyat diperuntukkan atau dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk alternatif. Bentuk pengembalian pajak yang dipungut Pemerintah dari rakyat adalah pemerintah melakukan pembangunan, membiayai pegawai yang melayani

kepentingan masyarakat, maupun memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara (BLSM).¹

Pemungutan pajak juga merupakan hak negara, sedangkan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang tidak langsung mendapatkan imbalan dari pemungutannya, tetapi juga digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.² Dengan demikian, pemungutan pajak harus diatur dengan undang-undang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN. Hal ini ditandai dengan penggunaan pelayanan digital yang dirasakan oleh masyarakat yang berperan sebagai konsumen, seperti berbelanja daring, menonton film, maupun mendengarkan musik di aplikasi berbasis digital secara berbayar. Hal ini menumbuhkan besaran ekonomi digital di Indonesia sebesar USD 70 juta per tahun 2021. Angka tersebut diperkirakan naik hingga dua kali lipat pada tahun 2025 mencapai USD 146 juta.³ Maka dari itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemungutan pajak *E-commerce* pada entitas tertentu.

¹ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 10.

² Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

³ Nailul Huda, Dyah Ayu Febriani, *Tepatkah Penerapan Pajak E-Commerce?*, *Jurnal, Indef Policy No.1*, 2022, 1.

Sebelumnya, Pemerintah menanggapi keadaan pertumbuhan ekonomi digital pada saat pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan ekonomi akibat lumpuhnya kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Akibat kondisi penyebaran Covid-19 dan negara berada di fase pandemi, maka aktivitas ekonomi mengalami transisi di dalamnya, dimana kegiatan ekonomi secara konvensional beralih pada kegiatan ekonomi secara digital agar sistem keuangan negara tidak memburuk. Guna memperbaiki keuangan negara, undang-undang tersebut mengatur kebijakan fiskal di bidang perpajakan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Bagian Ketiga dari undang-undang. Pasal tersebut diaplikasikan dengan menunjuk 83 perusahaan sebagai pemungut pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) per 6 September 2021. Meskipun penerimaan negara meningkat secara signifikan sebesar 2.5 triliun rupiah per 31 Agustus 2021,⁴ kelemahan undang-undang tersebut adalah adanya keberatan dari negara lain yang

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, DJP Aktif Tunjuk Pemungut PPN PMSE, <https://pajak.go.id/siaran-pers/djp-aktif-tunjuk-pemungut-ppn-pmse> (Diakses pada 25 Maret 2023)

sedang melakukan transaksi barang maupun jasa di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum ada kesepakatan antar negara dalam menerapkan pajak ekonomi digital. Maka dari itu, konsesus *global single tax international system* mengenai pajak produk ekonomi digital dibutuhkan dalam menerapkan pajak ekonomi digital agar seluruh pihak yang terlibat ditingkatkan, baik pemerintah, pengusaha sector konvensional dan digital, serta masyarakat. Di sisi lain, undang-undang tersebut juga mendapatkan tekanan dari *United States Trade Representative (USTR)* yang melakukan investigasi dalam pemajakan terhadap transaksi digital atau *digital service tax (DST)*.⁵

Di dalam negeri, permasalahan tersebut mengakibatkan perusahaan *e-commerce* yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia melakukan penghindaran pajak. Negara kesulitan mengatur pajak *E-commerce* disebabkan karena maraknya aktivitas ekonomi berbasis teknologi yang sistem perdagangan menggunakan media internet, seperti media sosial maupun berbasis laman. Di sisi lain, mekanisme pemungutan pajak yang belum dirampungkan dan keberadaan perusahaan *e-commerce* berdomisili di luar negara Indonesia memperoleh laba dari pelanggan yang berdomisili negara Indonesia. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi negara dalam memungut pajak *e-commerce* perlu dibenahi. Kecepatan perkembangan *e-commerce* di Indonesia membuat peraturan

⁵ *Ibid.*

perpajakan tidak dapat menyesuaikan kondisi yang terjadi dan belum memadai untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam menerapkan pemungutan pajak melalui *e-commerce*. Di sisi lain, pelaku usaha maupun masyarakat luas belum memahami sepenuhnya terhadap peraturan perpajakan dan bagaimana pemungutan pajak dilakukan oleh *e-commerce*. Maka dari itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan dibentuknya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Undang-undang tersebut merupakan bentuk inisiatif dari pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan di Indonesia sebagai dukungan upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan struktur perpajakan dalam menghadapi situasi ekonomi jangka panjang. Sebagai produk hasil *omnibus law*, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat perubahan dari beberapa undang-undang perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (UU KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya (UU Pajak Penghasilan), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya (UU Pajak Pertambahan Nilai), dan undang-undang lainnya. Di dalamnya, terdapat perubahan

maupun penambahan pasal di setiap undang-undang yang diharmonisasikan dan terdapat regulasi terbaru mengenai pajak karbon. Harmonisasi undang-undang tersebut dibutuhkan mengingat kondisi perekonomian negara bersifat dinamis dan diikuti dengan perkembangan negara. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang perpajakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau belum diganti sebagaimana dalam Pasal 16 Bab IX tentang Ketentuan Penutup UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, lebih lanjut pada Pasal 18, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan mencabut Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 2/2020.

Eksistensi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat dikatakan menutup celah problematika perpajakan di Indonesia saat ini. Undang-undang tersebut disempurnakan dengan menekankan aspek keadilan dalam pemberian beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dalam rangka menerapkan prinsip kepatuhan, terutama terkait dengan pajak *E-commerce*. Akan tetapi, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum diterapkan secara keseluruhan, terutama dalam pemungutan pajak melalui *e-commerce*. Hal ini dikarenakan fiskus sedang merampungkan aturan pelaksana dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam rangka mengisi kekosongan hukum di bidang perpajakan.

Sebelumnya, eksistensi *e-commerce* semakin menjanjikan sejak pandemi Covid-19. Keterbatasan dalam berinteraksi maupun melakukan transaksi secara

konvensional menimbulkan respon masyarakat selaku konsumen untuk beralih kepada transaksi elektronik melalui *e-commerce*. Kementerian Komunikasi dan Informatika memproyeksikan transaksi ekonomi secara digital semakin meningkat setiap tahunnya, dimana tumbuh 33,2 persen tahun 2020 yang mencapai Rp253 triliun menjadi Rp 337 triliun pada tahun 2021 lalu.⁶ Dengan demikian, fenomena tersebut dilatarbelakangi dengan peningkatan transaksi berbasis digital yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kecepatan transaksi yang mudah dan dapat diakses semua orang.

Pada dasarnya, kegiatan bisnis *e-commerce* dipengaruhi oleh keadaan industri. Hal ini ditandai dengan perusahaan menggunakan skala ekonomi dan menawarkan harga yang lebih rendah. *E-commerce* juga memiliki kemampuan dalam bertransaksi tanpa batas ruang dan waktu. Maka dari itu, *e-commerce* berpotensi meningkatkan keseluruhan nilai ekonomi dari perusahaan. Pemerintah yang menyadari adanya fenomena tersebut telah mengatur peraturan perundang-undangan terkait dengan *e-commerce*, termasuk mengenai perpajakan. Pemungutan pajak *e-commerce* dilakukan atas dasar transaksi jual beli secara konvensional dan digital tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Maka dari itu, UU Harmonisasi Peraturan

⁶ Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Bisnis *E-Commerce* Semakin Gurih, Artikel Website, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32999/Bisnis-E-Commerce-Semakin-Gurih/0/Artikel>, 2021 (Diakses Pada 25 Oktober 2022).

Perpajakan menekankan asas perlakuan yang sama, sehingga pelaku usaha atas barang dan/atau jasa kena pajak secara dari sudah sepatutnya dikenai pajak.

Setelah diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada April 2022 lalu, realisasi penerimaan pajak tahun tersebut meningkat secara signifikan. Mengutip dari data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp60,76 triliun, dimana terdiri dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak fintech, dan pajak kripto.

Pemberlakuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditujukan sebagai antisipasi dampak pemulihan perekonomian negara pasca pandemi, sehingga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dibentuk dalam rangka mereformasi perpajakan yang mendorong sistem perpajakan yang adil, efektif, sehat, dan akuntabel, sebagaimana yang diungkapkan Sri Mulyani.⁷ Selain itu, Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mengemukakan bahwa pembentukan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebabkan karena keterbatasan kapasitas administrasi dan kebijakan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak hanya memuat ketentuan formal, melainkan juga ketentuan material.⁸

⁷ Disampaikan Dalam Acara ‘Kick Off Sosialisasi Undang-Undang (Uu) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Hpp) Pada Jumat, 19 November 2021. Yusuf Imam Santoso, Sri Mulyani Jelaskan Urgensi Reformasi Pajak Dalam *Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Berita, <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-jelaskan-urgensi-reformasi-pajak-dalam-uu-hpp> (Diakses Pada 25 November 2022).

⁸ *Ibid.*

Beberapa ketentuan material yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai landasan hukum di bidang perpajakan, terdapat aturan yang mengatur tentang penunjukan perusahaan *e-commerce* sebagai pemungut pajak atas barang kena pajak yang dijual oleh pelaku usaha kepada konsumen berdasarkan ketetapan yang berlaku dalam perundang-undangan. Aturan tersebut merujuk pada Pasal 32A di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- (1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.*
- (3) Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap penyelenggara sistem elektronik dimaksud*

dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran.

- (5) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah diberikan teguran, terhadap pihak lain tidak dikenai sanksi pemutusan akses.*
- (6) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain dilakukan normalisasi akses kembali.*
- (7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan normalisasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.*

Merujuk pada Pasal 32A ayat (1) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, e-commerce yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut pajak. Namun, eksistensi pasal tersebut memberikan dampak terhadap implementasi pemungutan pajak karena terdapat perubahan beberapa ketentuan di dalamnya, sehingga memunculkan permasalahan dalam mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh e-

commerce, mengingat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta aturan turunannya merupakan peraturan perundang-undangan yang eksistensinya baru diterapkan pada tahun ini.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai penerapan Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan pada perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu PT Gojek Tokopedia Tbk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang ingin diteliti secara mendalam, dimana berkaitan dengan pengenaan pajak *E-commerce* di Indonesia.

1. Bagaimana implementasi Pasal 32A Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk?
2. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif dalam pemungutan pajak sebagai implementasi Pasal 32A Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dilakukan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul dalam mengimplementasikan Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut sebagaimana dijelaskan di atas dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dengan pajak *E-commerce*.

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademik yang memiliki ketertarikan pada hukum pajak, dimana berfokus pada perpajakan dalam sektor digital, baik pemungutan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Dalam hal ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya, baik dari segi ekonomi maupun segi hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi kebutuhan perekonomian Indonesia sekaligus pemenuhan aspek hukum dalam pemungutan pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi Tokopedia sebagai evaluasi internal dalam penerapan pajak yang berkeadilan bagi perusahaan, konsumen, dan negara.

E. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan observasi, Penulis menemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Hal ini menjadi dasar penelitian ini, dimana Penulis memfokuskan penelitian terhadap komparasi perundang-undangan dan penerapannya

terhadap pajak *E-commerce* di Indonesia yang memengaruhi prinsip kepatuhan.

1. Anita Sari, dalam skripsinya yang berjudul, “Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-commerce*) di Indonesia”.⁹ Studi ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah Indonesia tentang pengenaan PPN belum seefektif mungkin dalam menangani perdagangan elektronik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah dua contoh Peraturan Perpajakan yang saat ini disebutkan terkait pengenaan pajak atas transaksi *E-commerce*.
2. Siti Chairana Nurmecca, skripsi berjudul, “Aspek Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial”.¹⁰ Studi ini menunjukkan adanya disparitas pengaturan pemungutan pajak penghasilan dari transaksi *E-commerce*, yang mempersulit pemungutan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari jual beli melalui sistem elektronik (*E-commerce*). Pengaturan yang hanya menysasar pengusaha di pasar akan mengakibatkan perpindahan besar-besaran pengusaha di pasar ke media

⁹ Anita Sari, Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) Di Indonesia, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

¹⁰ Siti Chairana Nurmecca, Aspek Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

sosial karena pajak penghasilan tidak dipungut di media sosial, sehingga untuk menangani hal tersebut pengusaha yang mendapatkan penghasilan dari transaksi jual beli melalui media sosial perlu dipungut pajak penghasilannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak penghasilan yang berlaku.

3. Qurrotul Fuadzah Firzah, skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Dalam Pemungutan Pajak Penjualan Online (*E-commerce*)”.¹¹ Berdasarkan temuan studi ini, seseorang dapat dianggap sebagai Wajib Pajak OPPT yang dibuktikan dengan ketentuan PER-32/PJ/2010. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Terkait *E-commerce* Dalam Pengenaan Pajak Bagi Wajib Pajak OPPT terkendala dengan tidak terbatasnya transaksi *e-commerce* serta permasalahan pendeteksian transaksi barang baik digital maupun konvensional.
4. Pricillia Mega Pertiwi, skripsinya yang berjudul, “Analisa Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 48/Pmk.03/2020 Tentang Pemungutan Pajak *E-commerce*”.¹² Studi ini menemukan bahwa munculnya objek pajak baru yaitu

¹¹ Qurrotul Fuadzah Firza, Tinjauan Hukum Dalam Pemungutan Pajak Penjualan Online (*E-Commerce*), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017.

¹² Pricillia Mega Pertiwi, *Analisa Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 48/Pmk.03/2020 Tentang Pemungutan Pajak E-Commerce*, Skripsi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

ekonomi digital yang belum dipajaki, kesetaraan antara pedagang konvensional dengan PMSE, dan peningkatan transaksi digital akibat pandemi Covid-19. Sedangkan faktor yang menghambat pemungutan pajak *E-commerce* adalah tidak ada kriteria kepatuhan pemungut, tidak bisa mengidentifikasi pelanggan, belum ada pemeriksaan pajak, dan adanya ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

5. Ni Nyoman Ayu Paramitari, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani. Jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi *E-commerce* di Indonesia”.¹³ Studi ini menjelaskan pengenalan pajak atas transaksi *E-commerce* sama dengan transaksi perdagangan konvensional. Hal ini merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum menggunakan suatu metode yang tepat untuk memperoleh kebenaran dan dapat diuji keabsahannya, sehingga metodologi memberikan pedoman tentang cara seseorang mempelajari, menganalisa, memahami, dan mengevaluasi lingkungan yang akan ditelitinya.

¹³ Ni Nyoman Ayu Paramitari, Dkk, Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Indonesia. Jurnal Analogi Hukum, 1(1), 2019.

Suatu penelitian hukum dilakukan dengan memeriksa setiap fakta hukum yang akan dianalisis guna mencari suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala yang ditelitinya. Dengan demikian, penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku secara tertulis yang diimplementasikan pada peristiwa hukum di lapangan. Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan terhadap suatu keadaan nyata yang terjadi di dalam perusahaan maupun masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta hukum dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikaji metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan suatu pendekatan subjek penelitian dipusatkan pada sejumlah aturan hukum.

¹⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika), 15.

Metode penelitian hukum yang menyeluruh, inklusif, dan sistematis digunakan melalui metode ini.¹⁵

Di sisi lain, pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dimungkinkan untuk mengembangkan konsep-konsep yang mengarah pada pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah hukum saat ini dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.¹⁶

3. Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis data primer sebagai sumber data utama. Jenis data primer merupakan

Kebutuhan penelitian ini akan didukung dengan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, peraturan perundang-undangan, laporan keuangan. Dan bahan-bahan kepustakaan lain secara fisik maupun digital yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yaitu peraturan perundangan-undangan maupun kaidah dasar hukum, Bahan hukum primer yang

¹⁵ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

¹⁶ *Ibid.*, 135.

berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya;
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya;
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pelaku usaha Atas Barang Mewah dan perubahannya;
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan kepustakaan yang terkait erat dengan bahan hukum primer. Hal ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penjelasan terhadap

bahan hukum primer, seperti buku karangan ilmiah dari kalangan-kalangan hukum, doktrin, atau pendapat para sarjana. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku tentang perpajakan secara umum, hukum pajak, dan buku yang membahas secara spesifik mengenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Di sisi lain, dibutuhkan data-data kuantitatif maupun kualitatif dari Direktorat Jenderal Pajak dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, baik berupa laporan dan data, guna memperkuat argumentasi dan memunculkan kebenaran. Sebagai referensi tambahan, karya tulis ilmiah skala nasional dan internasional serta bahan kepastakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui 2 (dua) cara, yakni studi kepastakaan (dokumen) dan wawancara. Studi kepastakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data informasi, dokumen resmi maupun buku, dan catatan-catatan yang relevan dengan penelitian. Hal ini juga dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internasional yang berkaitan dengan penelitian, serta menelaah buku tekstual dan penelitian hukum yang mendukung.

Pengumpulan data yang diperoleh penulis dilakukan dengan teknik wawancara khusus (*elite interviewing*). Wawancara khusus dimaksudkan agar memperoleh jumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini.¹⁷ Wawancara dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak untuk memahami perkembangan pajak *E-commerce* di Indonesia dan mengetahui mekanisme pemungutan pajak yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pemungut pajak. Sedangkan, wawancara yang ditujukan kepada informan dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk sebagai pemungut pajak untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak sebagai implementasi Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk mendapatkan informasi tambahan guna menunjang penelitian, wawancara juga dilakukan dengan mewawancarai informan dari Asosiasi *E-Commerce* Indonesia sebagai perwakilan perusahaan *e-commerce*.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti memperoleh pemahaman secara mendalam dari data dan fenomena yang telah didapatkan. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada pemikiran dan pemahaman terhadap topik penelitian melalui bahan kepustakaan.

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

Data yang didapatkan diolah melalui tahap klasifikasi, verifikasi, dan analisis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Selanjutnya ditarik kesimpulan dalam bentuk tulisan yang berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan, sehingga diperoleh penelitian deskriptif-analitis.

G. Sistematika Penelitian

Pembahasan skripsi meliputi lima bab, dimana disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I: Penulis akan mengemukakan latar belakang penulisan skripsi ini yang mengacu pada pokok permasalahan yang akan diteliti. Telaah pustaka akan menjelaskan gambaran objek penelitian yang hendak diteliti. Selanjutnya penulis akan merencanakan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan melalui tahapan penelitian.

BAB II: Memuat kajian teoritis dari berbagai literatur mengenai hubungan antara hukum pajak dalam ilmu hukum, mengidentifikasi teori di dalam ilmu pajak, serta mengidentifikasi landasan hukum tentang pengenaan pajak melalui *e-commerce* di Indonesia secara historis.

- BAB III:** Berisikan gambaran umum mengenai Tokopedia dan Mengidentifikasi UU Harmonisasi Peraturan dalam aspek hukum maupun aspek perpajakan.
- BAB IV:** Menganalisis mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan Tokopedia sebagai implementasi Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan menjabarkan analisis tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.
- BAB V:** Berisikan kesimpulan dan saran, meliputi jawaban atas rumusan masalah dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAN DASAR HUKUM PAJAK *E-COMMERCE* DI INDONESIA

A. Pajak

1. Konsep Pemungutan Pajak

Sebagai salah satu penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat memaksa dan harus disetujui oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini berlandaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa APBN digunakan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pengaturan pajak telah disesuaikan dengan negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sehingga pajak harus diatur dengan berlandaskan hukum. Sementara itu, beberapa ahli memberikan pemahamannya mengenai konsep pajak, antara lain sebagai berikut.

Pertama, Rochmat Soemitro dalam bukunya “Asas dan Dasar Perpajakan I”, memberikan definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berlandaskan undang-undang (yang dapat dipaksakan) secara kontrapresiasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Definisi tersebut disempurnakan secara lebih ringkas, dimana pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹⁸

Kedua, Menurut PJA Adriani, pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada negara (yang dapat dipaksakan) oleh individu yang diharuskan melakukannya berdasarkan undang-undang, dengan menerima imbalan sekali lagi. Pembayaran ini digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang terkait dengan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁹

Ketiga, Soeparman Soemahamidjaja. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk menutup biaya produksi barang dan jasa secara kolektif guna mencapai kesejahteraan umum.²⁰

Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran atau pungutan yang bersifat wajib yang ditunjukkan kepada masyarakat

¹⁸ Rochmat Soemitro Dalam Khoirul Hidayah, Pokok-Pokok Hukum Pajak, (Malang: Setara Press, 2020), 3.

¹⁹ Pja. Andriani Dalam Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak. (Bandung: Refika Aditama, 2008), 8.

²⁰ Soeparman Soemahamidjaja Dalam Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 9.

untuk membiayai pengeluaran negara tanpa adanya kontrapresiasi dari pemerintah. Konsep tersebut juga terdapat ciri-ciri yang melekat terhadap pajak itu sendiri. Ciri-ciri tersebut antara lain:

- a) Pajak bersifat memaksa karena kekuatan undang-undang dan aturan pelaksana yang mengaturnya.
- b) Pajak dilakukan sebagai peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah.
- c) Pajak dapat dikenai ancaman hukuman.
- d) Pajak dipungut oleh negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- e) Tidak ada kontrapresiasi (jasa timbal balik) dari pemerintah secara langsung dalam membayar pajak.
- f) Sebagian dari pajak digunakan untuk kepentingan umum. Namun, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

Unsur-unsur dari pajak juga memperjelas bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

Pajak memiliki fungsi penerimaan (*budgeter*), dimana berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan negara. Fungsi itu dilakukan dengan cara memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara.²¹ Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020–2022,

²¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 12.

penerimaan pajak dalam penerimaan dalam negeri dikalkulasikan lebih dari 70 persen. Pada tahun 2022, penerimaan pajak sebesar 1.510.001,20 milyar rupiah dari total jumlah penerimaan dalam negeri sebesar 1.845.556,80 milyar rupiah. Artinya, persentase penerimaan pajak meliputi 81,81 persen dari penerimaan dalam negeri. Kemudian, APBN 2021, penerimaan pajak sebesar 79,38 persen dari penerimaan dalam negeri sebesar 1.7330.42,80 milyar rupiah. Pada tahun 2020, fenomena Covid-19 memengaruhi penerimaan pajak dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, persentase penerimaan pajak tidak mengalami perubahan drastis sebab kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Persentase penerimaan pajak sebesar 78,89 persen dari penerimaan dalam negeri.

Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak digunakan sebagai alat pengatur masyarakat, baik dalam bidang sosial dan ekonomi dengan tujuan tertentu.²² Hal ini dapat dilihat dengan pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun investasi asing, pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk impor guna melindungi produk dalam negeri.

²² *Ibid.*, 13.

2. Prinsip Pemungutan Pajak

Adam Smith mengenalkan *The Four Cannons* atau *The Four Maxims* dalam bukunya, *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* pada abad ke-18. Di dalamnya, terdapat empat prinsip yang mendasari pemungutan pajak yang terkandung dalam *The Four Maxims*.²³ Prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) *Equality*, pajak dipungut secara adil dan merata yang sebanding dengan kemampuan pajak dan manfaat yang diterima. Dengan demikian, pemungutan pajak tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dan harus diperlakukan sama, kecuali dalam keadaan berbeda maka wajib pajak harus diperlakukan berbeda.
- 2) *Certainty*, penetapan pajak tidak dilakukan sewenang-wenang oleh pemerintah. Sebagai asas kepastian hukum dalam pajak, wajib pajak harus mengenal dan mengetahui secara jelas tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan pembayaran pajak.
- 3) *Convenience*, asas ini menetapkan waktu penagihan pajak yang dipungut. Keadaan ini mengharuskan membayar pajak pada saat tidak menyulitkan bagi wajib pajak.
- 4) *Economic of Collections*, pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak dilakukan secara

²³ Roristua Pandiagan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 31-32.

minimum dan efisien. Artinya, penerimaan pajak yang diperoleh harus lebih besar daripada biaya pemungutan pajak itu sendiri.

3. Teori Perpajakan

a. Teori Justifikasi Pemungutan Pajak

Negara memungut pajak dari masyarakat didasarkan atas teori justifikasi dibandingkan dengan wewenang negara yang memaksa untuk melakukan pungutan pajak.²⁴ Terdapat lima teori justifikasi pemungutan pajak, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori pengorbanan, teori gaya beli, dan teori gaya pikul.

Pertama, teori asuransi. Diibaratkan dengan perusahaan asuransi, negara melaksanakan tugasnya yang meliputi tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan dengan menganggap pajak sebagai preminya. Teori ini tidak berlaku karena tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak memiliki relasi antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak.

Kedua, teori kepentingan. Pemungutan pajak memiliki keterkaitan dengan kepentingan perseorangan yang diperoleh dari pekerjaan negara. Dengan demikian, penerimaan pajak akan semakin besar apabila masyarakat menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah.

²⁴ *Ibid.*, 33.

Ketiga, teori pengorbanan atau teori kewajiban mutlak. Kekuatan hukum dalam memungut pajak berada pada hubungan antara negara dan masyarakat. Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak, sedangkan masyarakat berkewajiban untuk membayar pajak sebagai wujud pengorbanan kepada negaranya.

Keempat, teori gaya beli. Ibarat sebagai pompa, teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian disalurkan kembali kepada rumah tangga masyarakat untuk memelihara kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan dalam pemungutan pajak. Teori ini berlaku bagi negara liberal maupun negara sosialis karena dampak pemungutan pajak yang dilihat sebagai dasar keadilannya. Teori ini menitikberatkan pada fungsi *regulerrend* dalam pemungutan pajak.

Kelima, teori gaya pikul. Menurut teori ini, pemungutan pajak harus didasarkan pada kemampuan membayar pajak dari si pembayar pajak secara individu. Artinya, tekanan pembayaran pajak harus disesuaikan dengan gaya pikul dari pembayar pajak yang dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanjanya. Prof. WJ de Langen mengutarakan pendapatnya bahwa kekuatan

seseorang dalam membayar pajak dilihat dari besarnya kekuatan seseorang dalam mencapai kebutuhan setelah dikurangi dengan kebutuhan primer. Akan tetapi, kelemahan teori ini adalah kesulitan dalam menentukan gaya pikul seseorang secara tetap karena kebutuhannya yang bersifat berbeda dan dinamis.

b. Teori Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) atau seringkali disebut teori perilaku terencana dikemukakan oleh Ajzen dalam karya tulisnya yang berjudul *The Theory of Planned Behavior: Reactions and Reflections*, dimana merupakan teori pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*.²⁵ Ajzen mengemukakan asumsi dasar dari TPB adalah manusia merupakan makhluk yang berpikir rasional yang menggunakan informasi-informasi yang dikumpulkan secara sistematis. Selain itu, perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dipengaruhi dari niat secara internal dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Dengan demikian, niat merupakan alasan yang diyakini dalam berperilaku. Perilaku akan dilakukan apabila seseorang memiliki niat yang kuat.

²⁵ Icek Ajzen, *The Theory Of Planned Behavior*, *Organizational Behavior And Human Decision Processes* Vol.50, Article, 1991, 179-211.

Sedangkan, kepatuhan pajak merupakan bentuk perilaku seseorang yang berkedudukan sebagai Wajib Pajak yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak memiliki hubungan erat dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, Rahayu berpendapat bahwa kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan yang mewajibkan Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya.²⁶

Menurut Kichler, kepatuhan pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*).²⁷ Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan keinginan sendiri atau kesukarelaan, sedangkan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*) merupakan kondisi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan sesuatu yang mengatur dan bersifat memaksa (undang-undang), sehingga menimbulkan konsekuensi apabila tidak terlaksana.

²⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

²⁷ Kirchler Dalam Sahib Saesar Anugrah Dan Primandita Fitriandi, *Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior*, *Jurnal Info Artha* Volume 6 (1), 2022, 3.

Dalam hal ini, kepatuhan pajak merupakan niat yang dimiliki Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*). Hal ini didasarkan asumsi perasaan seseorang dalam patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak memiliki sikap ketidakpatuhan dalam pajak, maka menimbulkan kecenderungan niat untuk melakukan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wanarta dan Mangoting.²⁸ Selain itu, kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan kedisiplinan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, melainkan juga bagaimana Wajib Pajak melaporkan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan jujur, mengisi jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merumuskan perilaku kepatuhan pajak dalam bentuk klasifikasi kepatuhan.²⁹ Klasifikasi model kepatuhan terbagi menjadi empat kelompok yang digambarkan dalam

²⁸ Wanarta, Dkk, Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak, Jurnal Tax Dan Accounting Review Volume 4, 2014.

²⁹ Oecd, Compliance Risk Management: Managing And Improving Tax Compliance, (Paris: Oecd, 2004), 21.

bentuk piramida. Gambaran tersebut akan mengidentifikasi iklim perilaku kepatuhan Wajib Pajak dan strategi meningkatkan kepatuhan itu sendiri.



Gambar 2.1 Piramida Kepatuhan Pajak

Piramida tersebut menggolongkan adanya Wajib Pajak yang tunduk kepada segala regulasi pajak dan menentang adanya setiap bentuk bersifat melanggar, Wajib Pajak yang merasionalisasikan ketidakpatuhan terhadap pajak. Hingga Wajib Pajak yang tidak patuh dan memiliki persepsi negatif terhadap pajak itu sendiri. Dengan demikian, kepatuhan pajak didasarkan pada kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya yang dapat dilihat dari perilaku yang taat hukum.

Secara konsep hukum, pendekatan kepatuhan ini memiliki titik kelemahan, yaitu perlakuan terhadap wajib pajak bersifat abstrak, sehingga sulit membedakan perlakuan wajib pajak berdasarkan perilaku kepatuhannya.³⁰

c. Teori Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya alternatif Wajib Pajak dalam efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi dengan kategori bukan objek pajak. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak terjadi akibat kekosongan hukum dan ketiadaan aturan yang jelas mengenai alur transaksi. Dengan demikian, apabila skema transaksi yang dibentuk Wajib Pajak tidak memiliki substansi bisnis atau adanya alasan personal, maka Wajib Pajak berpotensi melakukan penghindaran pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Rachel Anne Tooma.³¹

³⁰ Darussalam, Danny Septriadi, Dkk, Era Baru Hubungan Otoritas Pajak Dengan Wajib Pajak, Perpajakan Ddct, 2019, <https://Perpajakan-Id.Ddct.Co.Id/Publikasi/Ebooks/Era-Baru-Hubungan-Otoritas-Pajak-Dengan-Wajib-Pajak> (Diakses Pada 28 Desember 2022)

³¹ Rachel Anne Tooma, Legislating Against Tax Avoidance, (Amsterdam: Ibfd, 2008), 12-13.

Selain itu, Rachel Anne Tooma menjelaskan tiga hal yang dapat dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari pajak, antara lain sebagai berikut.³²

- (i) Menunda penghasilan;
- (ii) *Tax arbitrage* dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak;
- (iii) *Tax arbitrage* untuk memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak.

4. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Self-Assessment System*

Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas nama dirinya sendiri berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, Wajib Pajak akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan apabila terjadi kekeliruan. Di Indonesia, Wajib Pajak bersifat pasif, sehingga Wajib Pajak akan melakukan kewajibannya setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SPT) oleh fiskus. Sedangkan, fiskus tidak perlu menerbitkan SPT kecuali dalam kondisi tertentu, seperti tidak membayar/melapor, terlambat membayar/melapor, atau terjadi kekeliruan yang dilakukan Wajib Pajak.

³² *Ibid.*

b. *Withholding Tax System*

Sistem ini menggunakan pihak ketiga yang diberikan wewenang sebagai pemotong/pemungut pajak. Wajib Pajak tetap diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas pihak ketiga tersebut yang merupakan Wajib Pajak Badan sebagai perantara maupun pihak lawan transaksi berdasarkan ketentuan perpajakan.

c. *Official Assessment System*

Sistem ini memiliki wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak, sehingga fiskus dapat menentukan dalam menghitung dan menentukan utang pajak.

5. Pemotongan/Pemungutan Pajak³³

Di Indonesia, jenis-jenis pemotongan pajak meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15. Sedangkan, pemungutan pajak terdiri dari PPN dan PPnBM.

a. *PPh Pasal 21*

PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, seperti gaji. Pihak pemberi penghasilan yang ditunjuk berdasarkan UU Perpajakan memotong pajak dari gaji yang diterima Wajib Pajak atas penghasilan

³³ Ikatan Akuntan Indonesia, Hukum Bisnis Dan Perpajakan, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia), 2019, 140-143.

yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan karyawannya.

b. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang meliputi atas:

- Pembelian barang oleh instansi pemerintah dari rekanan;
- Kegiatan impor barang;
- Produksi barang tertentu, seperti kertas, otomotif, atau baja;
- Pembelian bahan-bahan keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
- Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah. Wajib Pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sekaligus sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22.

c. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang sehubungan dengan pembayaran dividen, bunga, royalty, sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 23 akan atas

penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong tersebut.

d. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan npembayaran berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghasilan lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri berdasarkan Tax Treaty.

e. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan berkaitan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya. Dalam hal ini, pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.

f. PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu dengan menggunakan norma penghitungan khusus. Wajib Pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.

g. PPN dan PPnBM

PPN dan PPnBM dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ditunjuk atas penyerahannya barang dan/atau jasa kena pajak. PKP yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto melebihi 4,8 miliar rupiah dalam setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

6. Utang Pajak

Secara administratif maupun yuridis, utang pajak dan pajak terutang mempunyai maksud yang baik, yaitu bentuk pengakuan utang yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Perpajakan. Hal tersebut merupakan kewajiban perpajakan yang harus dibayar lunas oleh Wajib Pajak pada jatuh tempo yang ditentukan. Sedangkan, kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan pada prosedur prinsip, dan mekanisme pengakuan utang, sehingga memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Pasal 1 angka 10 UU KUP mendefinisikan pajak terutang sebagai pajak yang harus dibayar dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak. Sedangkan, definisi utang pajak yang termaktub dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) beserta perubahannya, yaitu pajak yang harus dibayarkan beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak

atau surat sejenisnya. Definisi keduanya dipengaruhi oleh ajaran material dan ajaran formil saat timbulnya utang pajak.

Menurut ajaran materil, utang pajak timbul karena undang-undang tidak berasal dari ketetapan fiscus, melainkan berdasarkan suatu peristiwa, keadaan, dan transaksi tertentu yang memenuhi syarat yang menimbulkan utang pajak, sehingga sesuatu yang dialami Wajib Pajak menjadi *taatbenstand* untuk dikenai pajak.³⁴ Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system* dan *withholding tax system*, dimana Wajib Pajak memberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dan melaporkannya melalui SPT.

Sedangkan, menurut ajaran formil, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiscus. Dalam hal ini, munculnya utang pajak berdasarkan pada terbitnya surat ketetapan pajak meskipun telah terpenuhinya *taatbestand*. Dari Pasal 1 angka 8 UU PPSP, terdapat frasa “surat sejenisnya” dalam definisi utang pajak. Surat sejenisnya yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat dipahami melalui penafsiran hukum dengan merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU KUP, dimana surat sejenisnya yang dimaksud adalah adanya penerbitan surat ketetapan

³⁴ Marbun Dan Mahfud Md, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 138.

maupun surat keputusan, seperti surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat putusan banding, dan surat putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan menjadikan sebagai dasar penagihan pajak.

Unsur-unsur perhitungan utang pajak dapat dilihat dari pada saat terutang pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif serta perhitungan pajak terutang/utang pajak. Utang pajak bersifat memaksa dan merupakan hak preferen negara. Utang pajak dapat terhapus melalui pembayaran, kompensasi, daluwarsa, pembebasan, ataupun penghapusan/pembatalan.

B. Hukum Pajak

1. Tinjauan Pajak dalam Aspek Ekonomi dan Aspek Hukum

Dari segi aspek ekonomi, pajak merupakan penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai negara penganut ekonomi bebas, masyarakat tentunya ingin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan lainnya secara keseluruhan, seperti kebutuhan pendidikan dan sarana prasarana. Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah mampu menyediakan segala kebutuhan guna mensejahterakan masyarakat untuk menunjang pembangunan ekonomi. Maka dari itu, pajak

digunakan sebagai salah satu wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kesadaran masyarakat akan taat membayar pajak mampu membuat perekonomian negara berkembang, sehingga prasarana ekonomi akan memadai. Mengingat pemerintah selalu mengalami defisit anggaran, maka pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi yang bersifat *counterproductive* (seakan-akan bertentangan) dengan dunia usaha, seperti menurunkan inflasi dan tingkat bunga perbankan naik akibat kontraksi moneter.

Ditinjau dari aspek keuangan, pajak dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dari penerimaan negara. Kondisi keuangan negara tidak lagi menitikberatkan pada penerimaan negara dari bidang pertambangan, sehingga struktur penerimaan pajak sudah bergeser. Adapun indikator pemungutan pajak secara efektif, dimana kecenderungan dalam sistem pajak negara akan semakin tinggi rasio pajaknya (*tax ratio*).

Sedangkan, pajak merupakan masalah keuangan negara jika ditinjau dari aspek hukum. Maka dari itu, pengaturan pajak di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam hirarki perundang-undangan. Keseluruhan ketentuan perundang-undangan ditujukan untuk memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak, sehingga pemerintah mampu menegakkan law enforcement di bidang pajak.³⁵ Dengan demikian, hukum

³⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 14-15.

pajak di Indonesia mengatur tentang hak dan kewajiban subjek pajak, utang pajak, penagihan pajak, sanksi, ordonansi keputusan, dan kadaluarsa.

Selain itu, pajak menitikberatkan pada perikatan yang timbul karena perikatan dalam pajak lahir karena adanya undang-undang yang mengatur. Tentunya, perikatan dalam pajak memiliki perbedaan dengan perikatan dalam perdata. Pertama, perikatan dalam pajak melingkupi hubungan negara dengan perorangan atau badan kedudukan para pihak tidak sederajat. Kedua, prestasi yang dilakukan oleh wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak. Ketiga, perikatan dalam pajak mewajibkan subjek pajak untuk membayar sejumlah uang ke dalam kas negara dan dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak taat dalam memenuhi kewajibannya.

2. Macam-Macam Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara fiscus dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Hukum pajak terbagi menjadi dua macam hukum pajak, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil.³⁶

Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenakan pajak, tarif pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan

³⁶ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 7.

hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara fiscus dan Wajib Pajak.

Hukum pajak formil memuat tata cara dalam mewujudkan hukum material, seperti prosedur penetapan suatu utang pajak, hak fiscus untuk mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai taatbestand yang menimbulkan utang pajak, dan kewajiban Wajib Pajak dan hak-hak Wajib Pajak.

Pada PPh dan PPN, hukum pajak formil dan hukum pajak material terpisah. Secara formilnya, PPh dan PPN diatur dalam UU KUP. Namun, secara material, PPh diatur dalam UU Pajak Penghasilan beserta perubahannya dan PPN diatur dalam UU Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya.

3. Hubungan Hukum Pajak dan Hukum Perdata

Kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional memiliki dua pandangan, yaitu hukum pajak sebagai salah satu bagian dari hukum publik dan dari percabangan hukum administrasi negara/hukum tata negara, serta pandangan bahwa hukum pajak merupakan konstelasi hukum yang mandiri. Hal ini didasarkan pada pendapat Santoso Brotodihardjo yang mengemukakan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara, sedangkan Prof. Andriani berpendapat hukum pajak memiliki ruang lingkup tersendiri yang terlepas dari hukum administrasi negara maupun hukum tata usaha negara karena hukum pajak memiliki tugas dan sifat yang berbeda dari hukum

administrasi negara, salah satunya adalah menentukan politik perekonomian negara.³⁷

Selain itu, Prof. Andriani juga berpendapat bahwa hukum pajak tidak dapat berdiri sendiri karena hukum pajak akan selalu mengikuti aturan hukum lainnya sebagai dasar atau landasan untuk menerapkan hukum pajak. Dengan demikian, hukum pajak membutuhkan peristiwa (kelahiran/kematian), keadaan (pendapatan/kekayaan), maupun perbuatan hukum (jual beli/sewa menyewa) yang berlaku di dalam hukum perdata untuk diadopsi dalam pengaturan hukum pajak, terutama dalam pengenaan pajak. Oleh karena itu, hukum pajak memiliki hubungan dengan hukum perdata karena hukum perdata dipandang sebagai aturan hukum yang meliputi segala hal, sebagaimana sesuai dengan ajaran Prof. Paul Scholten dalam buku *Burgerlijk Recht Algemeen Deel*. Pernyataan tersebut juga selaras dengan pemikiran Guru Besar Ilmu Hukum Pajak Universitas Indonesia, Prof. Prins yang mengatakan hubungan hukum pajak dan hukum perdata sangat mungkin karena penggunaan istilah-istilah hukum perdata dalam peraturan hukum perpajakan, meskipun secara prinsipil hukum pajak tidak selalu menganut pengertian-pengertian yang ada dalam hukum perdata.³⁸

³⁷ Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 245.

³⁸ Farouq, Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan, (Jakarta: Kencana, 2018), 252.

Hubungan antara hukum pajak dan hukum perdata merupakan salah satu penerapan dari *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yaitu hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Akibatnya, penafsiran dalam setiap undang-undang yang harus dianut pertama kali adalah penafsiran yang ada di ketentuan khusus.

C. Dasar Hukum Pengean Pajak E-Commerce di Indonesia

Eksistensi *E-commerce* di Indonesia berpotensi untuk melakukan pemungutan pajak. Akan tetapi, dalam transaksi *E-commerce* seringkali tidak ditemukan pemungutan pajak secara daring, sehingga aspek perpajakan dalam transaksi *E-commerce* menimbulkan beberapa permasalahan. Maka dari itu, diperlukan adanya strategi pemungutan pajak yang efektif dari pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara melalui pajak *E-commerce*.

1. Pengean Pajak *E-commerce* Ditinjau dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013³⁹

Regulasi mengenai pajak *E-commerce* ditandai dengan munculnya pengaturan dalam bentuk Surat

³⁹ Direktorat Jenderal Pajak, Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-62/Pj/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce,

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*. SE tersebut menjelaskan gambaran dan mechanism proses bisnis, revenue model, dan implementasinya berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP), Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (UU Pajak Pertambahan Nilai).

Dengan demikian, pengaturan perpajakan dalam transaksi elektronik meliputi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dengan sasaran empat model transaksi, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*.

- (1) *Online Marketplace* adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa. Contoh

dari *Online Marketplace* di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, dan BukaLapak.

- (2) *Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*. Contoh *classified ads* di Indonesia adalah OLX.
- (3) *Daily Deals* adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran. Contoh dari *Daily Deals* di Indonesia adalah LivingSocial.
- (4) *Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli di situs *Online Retail*, seperti Blibli dan Lazada.

Sebagaimana dalam SE-62/PJ/2013, materi muatan didalamnya memuat definisi, deskripsi, pihak-pihak yang terkait, bagan arus (*flowchart*), proses bisnis, dan aspek perpajakan yang meliputi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan dalam model *Online Marketplace*

merujuk beberapa pasal dalam UU Pajak Penghasilan dan UU Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pengenaan Pajak *E-commerce* Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Roadmap *E-commerce*) Tahun 2017-2019⁴⁰

Peraturan tersebut memuat tentang pemenuhan kewajiban perpajakan, penyusunan tata cara pendaftaran bagi pelaku usaha *E-commerce*, dan persamaan perlakuan perpajakan. Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan adanya penyederhanaan tata cara perpajakan bagi pelaku usaha *E-commerce* yang omzetnya di bawah 4,8 milyar rupiah per tahun dan pemberian insentif pajak kepada perusahaan pasangan *E-commerce* dengan kriteria tertentu.

Selain itu, diperlukannya regulasi kewajiban pelaku usaha *E-commerce* untuk mendaftarkan diri melalui Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan Nomor Identitas Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di samping itu, guna adanya asas

⁴⁰ Kementerian Keuangan RI, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/74TAHUN2017PERPRES.pdf> (Diakses pada 24 November 2022)

perlakuan yang sama dalam perpajakan, maka dibutuhkan regulasi pengenaan pajak atas pelaku usaha dalam negeri dan asing atas *E-commerce*.

Implementasi dari road map tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*). Akan tetapi, peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui PMK Nomor 31/PMK.010/2019.

3. Pengenaan Pajak *E-commerce* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemerintah Indonesia melakukan penyederhanaan beberapa peraturan hukum dari berbagai sektor melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), termasuk dalam klaster perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan dapat ditinjau melalui Pasal 111 sampai dengan Pasal 114, dimana memuat perubahan ketentuan peraturan perpajakan, seperti UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU KUP, serta UU Pajak Daerah dan Retribusi. Tujuan perubahan peraturan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan cara menyederhanakan sistem

hukum dan memberikan pelayanan dari pemerintah secara efektif dan efisien.⁴¹

Aturan hukum mengenai pajak *E-commerce* adalah Pasal 111 tentang Pajak Penghasilan, dimana tarif pajak penghasilan (PPh) badan dikurangkan sebesar 3 persen di bawah tarif bagi badan yang melakukan *go public*. Hal ini dikarenakan tarif pajak penghasilan badan mengalami penurunan pada periode 2021-2022 dari 25 persen menjadi 22 persen dan akan menurun menjadi 20 persen pada 2023. Selain itu, UU Cipta Kerja mengatur pengenaan pajak penghasilan bagi subjek pajak luar negeri (SPLN) yang berhubungan dengan transaksi elektronik di wilayah negara Indonesia dengan meluaskan kriteria dari Bentuk Usaha Tetap (BUT).⁴² Dengan demikian, perusahaan *E-commerce* yang berkedudukan di luar negara Indonesia wajib melakukan pembayaran pajak penghasilan di Indonesia karena penghasilan yang diperoleh berasal dari pelanggan di Indonesia, meskipun kantornya tidak berdiri di Indonesia.

⁴¹ Emanuella Ridayati, Dkk, Pengenaan Pajak *E-Commerce* Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal Lex Specialis Volume 1 Nomor 2, 2020, 204.

⁴² *Ibid*, 205.

4. Pengenaan Pajak *E-commerce* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) merupakan salah satu produk dari *omnibus law*. Omnibus law menggabungkan beberapa regulasi perpajakan yang berisikan perubahan maupun penambahan substansi pengaturannya, sehingga membentuk satu payung hukum dari hasil penyederhanaan dalam pengaturannya. Tujuan diterbitkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, serta untuk konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran.⁴³ UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat beberapa materi muatan di dalamnya, antara lain sebagai berikut.

Isi	Materi Isi	Pemberlakuan
Bab 1	Asas, tujuan, dan ruang lingkup	Sejak tanggal diundangkan (7 Oktober 2021)

⁴³ Imron Chumaidi dan Afif Noor, Regulation of Income Tax in Law Number 7 of 2021 in An Effort to Create Justice and Legal Certainty, Legal Brief Volume 11 (4), 2022, 2562.

	<ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari enam asas, melingkupi asas keadilan, asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. • Memuat lima tujuan diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 	
Bab 2	<p>Perubahan 11 (sebelas) pasal dan penambahan 7 (tujuh) pasal UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan penambahan pengaturan baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	Idem.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Penunjukan Pihak Lain untuk memungut PPh dan PPN. 	
Bab 3	<p>Perubahan 8 (delapan) pasal dan penambahan satu pasal dalam UU Pajak Penghasilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Batas peredaran bruto yang tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. 	Dimulai dari tahun pajak 2022.
Bab 4	<p>Perubahan 6 (enam) pasal dan penambahan satu pasal dalam UU Pajak Pertambahan Nilai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kemudahan dan kesederhanaan PPN. 	Mulai 1 April 2022
Bab 5	<p>Pengaturan tentang Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak di dalam Pasal 5 s.d. Pasal 12.</p>	Berlaku 1 Januari – 30 Juni 2022
Bab 6	<p>Pengaturan tentang Pajak Karbon dalam Pasal 13.</p>	Mulai 1 April 2022

Bab 7	Perubahan satu pasal dan penambahan dua pasal dalam UU Cukai.	Sejak tanggal diundangkan (7 Oktober 2021)
Bab 8	Ketentuan Peralihan	Idem.
Bab 9	Ketentuan Penutup.	Idem.

Tabel 1.1
Materi Muatan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasca diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemungutan pajak telah dialihkan dari negara kepada pihak swasta. Hal ini dilakukan dengan cara menunjuk Pihak Lain sebagai pemungut pajak yang telah diatur dalam Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.⁴⁴

Merujuk pada Pasal 32A ayat (1) UU KUP, pemerintah berwenang dalam menetapkan Pihak Lain untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak kepada Wajib Pajak atas transaksi yang melibatkan Pihak Lain. Artinya, Pihak Lain yang dimaksud adalah perantara atau penghubung transaksi antara pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian, Pihak Lain yang dimaksudkan dalam Pasal

⁴⁴ Pasal 32A ayat (1) berbunyi, “Menteri Keuangan Menunjuk Pihak Lain Untuk Melakukan Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

32A ayat (1) dijelaskan secara lebih lanjut dalam ayat (2), dimana Pihak Lain merupakan pihak yang memfasilitasi antarpihak dalam bertransaksi. Dengan adanya pasal tersebut, maka dijadikan sebagai dasar hukum atas kewenangan Pemerintah dalam menunjuk Pihak Lain untuk memungut pajak secara legal. Platform yang memenuhi kriteria Pihak Lain yang dituangkan dalam Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah *marketplace*. Pembahasan lebih lanjut bahwa *marketplace* berlaku sebagai pemungut pajak yang memungut pajak kepada pelaku usaha (rekanan) yang menggunakan platform tersebut sebagai perantara jual beli secara daring.

Penunjukan Pihak Lain dalam memungut pajak merupakan penerapan sistem pemungutan *withholding tax*, dimana negara memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya dan melaporkan jumlah pajak terutang atas pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak (*withholding agent*).⁴⁵ Maka dari itu, setiap Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan, mempunyai dua kewajiban perpajakan. Pertama, kewajiban untuk memungut pajak terutang atas dirinya sendiri, dimana merupakan penerapan sistem *self-assessment*. Kedua, kewajiban untuk memungut pajak terutang atas pihak lain yang

⁴⁵ Farouq, Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan, (Jakarta: Kencana, 2018), 159.

menjadi lawan transaksinya sesuai kapasitasnya. Objek pemungutan dalam sistem *withholding tax* adalah jumlah pajak yang dipungut atas setiap pembayaran atau transaksi yang menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran, seperti Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) dan PPN.

Dampak positif mengenai penerapan Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah aspek kemudahan prosedural dan kesederhanaan administrasi. Dengan pasal tersebut, akan memudahkan bagi negara (fiskus) dalam melakukan pengawasan administrasi perpajakan seluruh Wajib Pajak, sehingga fiskus hanya mengawasi Wajib Pajak pemotong/pemungut pajak karena sebagian administrasi perpajakan dilimpahkan kepada pemungut pajak. Sedangkan, Subjek Pajak hanya memperhitungkan pajak yang telah dipungut oleh pemungut pajak dalam SPT Tahunan. Di sisi lain, Wajib Pajak mendapatkan hak apabila kelebihan dalam membayar pajak secara administratif dengan cara melalui restitusi maupun kompensasi.

Dilihat dari realitasnya, pasal tersebut hanya bersifat formil, dimana pasal tersebut hanya ditujukan untuk memberikan ruang bagi fiskus untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak sekaligus mekanisme dan kewajiban pihak lain tersebut. Sedangkan, secara materiilnya, objek tetap merujuk pada UU sebelumnya, seperti Pasal 22. Dalam hal ini, hanya tarif pajak saja yang membedakan pelaksanaannya. Permasalahan yang

dapat dilihat dari penerapan pasal ini adalah negara hanya memperluas pihak yang ditunjuk sebagai agen pemungut pajak dan tidak memperhatikan dampak yang timbul dari perluasan pihak lain. Salah satu dampaknya adalah *legal remittance responsibility*. Penerapan *legal remittance responsibility* adalah pemungut pajak akan menanggung beban administrasi tambahan, yaitu menanggung biaya kepatuhan wajib pajak lain selain biaya kepatuhan pajak atas perusahaan itu sendiri. Akibatnya adalah pihak lain dapat dikenakan sanksi administrasi apabila terdapat kekeliruan ataupun keterlambatan dalam pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak. Maka dari itu, fiskus harus memperhatikan *legal remittance responsibility* dalam melakukan perluasan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan), pengaturan pengenaan pajak *E-commerce* semakin matang. Hal ini ditandai dengan perubahan Pasal 32A UU KUP dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam pasal tersebut, pihak yang melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak adalah pihak yang memfasilitasi transaksi antarpihak secara langsung. Artinya, pihak yang dimaksud adalah perusahaan *E-commerce* yang menyediakan fasilitas kegiatan ekonomi antara pelaku usaha dan konsumen. Subjek pajak yang dimaksud juga

merupakan pemungut pajak dalam negeri maupun asing. Selain itu, pihak lain yang ditunjuk sejak berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)* dan *exchanger* aset kripto melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dan PMK Nomor 69/PMK.03/2022.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan aturan turunan Nomor 60/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam Pasal 2, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dikenakan pajak pertambahan nilai. Artinya, dalam melakukan transaksi dengan menggunakan PMSE, pelaku usaha asing dapat memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai. Hal ini berlaku setara dengan penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, dimana pemungut pajak melakukan penerbitan *billing, commercial invoice, order receipt*, maupun dokumen sejenisnya.

Adapun besaran PPN yang dikenakan atau dipungut oleh pemungut PPN. Berdasarkan Pasal 6 PMK 60/2022, PPN dikenakan sebesar 11 persen dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dan berlaku sejak 1 April 2022. Besaran PPN dinaikkan menjadi 12 persen apabila

mulai diberlakukannya penerapan tarif PPN sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan PPN juga harus dibuktikan dengan dokumen yang kedudukannya sama dengan faktur pajak.

5. Pengenaan Pajak *E-commerce* Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan pelaksana untuk mengimplementasikan Pasal 32A ayat (2) dan ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44E ayat (2) huruf f dan huruf g dan Pasal 5 PP 44/2022. Salah satu aturan pelaksana yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Dalam konsiderans, pemberlakuan PMK 58/2022 dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, serta melakukan proteksi penerimaan pajak terhadap transaksi barang dan/atau jasa secara elektronik. Selain itu, PMK 58/2022 merupakan implementasi dari Pasal 44E ayat (2) huruf f UU KUP dan Pasal 22 ayat (2) UU PPh, dimana PMK tersebut

merupakan mekanisme dasar dan batasan atas pemungutan pajak yang dilakukan Pihak Lain. PMK 58/2022 memuat beberapa pokok pengaturan yang meliputi penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak, kewajiban dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kewajiban dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta besaran pungutan pajak, dokumen pemungutan, dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang akan digunakan. Namun, PMK 58/2022 hanya berlaku untuk instansi pemerintah yang melakukan pembelanjaan negara melalui platform *e-commerce*, sehingga belum ada pengaturan khusus mengenai pemungutan pajak yang ditujukan kepada masyarakat luas.

Pertama, penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak. Subjek pajak yang dilibatkan dalam PMK ini adalah Pihak Lain, rekanan, dan instansi pemerintah. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 23 PMK 58/2022, Pihak Lain merupakan *Online Marketplace* dan *Online Retail* yang memfasilitasi transaksi antarpihak melalui Sistem Informasi Pengadaan. Dalam hal ini, Pihak Lain bertugas melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak berdasarkan pedoman pengadaan barang dan/atau jasa yang telah dirumuskan dan dikembangkan oleh instansi pemerintah. Kemudian, Pihak Lain melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak kepada Rekanan atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan

Rekanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Rekanan yang dimaksud adalah pengusaha yang dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melingkupi *Merchant* yang terdaftar dalam *Online Marketplace* dan *Online Retail*. Sedangkan, instansi pemerintah hanya bertindak sebagai pembeli dan tidak melakukan pemungutan pajak.

Kedua, objek pemungutan dan tarif pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), objek pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22), PPN, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam pemungutan pajak penghasilan, PPh 22 yang dipungut merupakan kredit pajak atau bagian pelunasan PPh yang bersifat final dari Rekanan atas barang, jasa, dan/atau sewa harta dari Pihak Lain. Pemungutan PPh 22 dikecualikan untuk pembayaran yang berhubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh Rekanan wajib pajak orang pribadi dan pembayaran transaksi secara langsung oleh Rekanan, sesuai dengan Pasal 5 PMK. Tarif pungutan PPh 22 sebesar 0,5 persen dari seluruh nilai pembayaran yang dicantumkan dalam dokumen tagihan.

Di samping itu, Rekanan yang dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenakan PPN dan PPnBM atas penyerahan Barang Kena Jasa (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan. Tarif PPN terutang yang dikenakan merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU Pajak

Pertambahan Nilai, yaitu 11 persen yang berlaku sejak 1 April 2022 dan tarif akan dinaikan menjadi 12 persen apabila diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025 dari seluruh nilai pembayaran yang dicantumkan dalam *invoice*. Adapun batasan pengenaan PPN, dimana Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai terdapat delapan objek pajak yang dikenakan. Sedangkan, Pasal 4A mengalami perubahan pasca UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam Pasal 4A, adanya pengurangan objek pajak dan fasilitas PPN. Pengurangan tersebut dimaksudkan untuk menerapkan aspek keadilan dan tepat sasaran dengan cara pengenaan PPN secara selektif dan terbatas. Pengurangan objek pajak dapat dilihat melalui Pasal 4A ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4A ayat (3) huruf a, b, c, d, e, g, i, j, k, o, dan p.

- Pasal 4A ayat (2) huruf a dan b. Pengurangan BKP meliputi barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan kalangan masyarakat dan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, dua kategori tersebut dikenakan PPN, tetapi kebutuhan pokok dibebaskan dari PPN secara terbatas.
- Pasal 4A ayat (3). Setelah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diberlakukan, maka jasa yang semula kategori non-JKP dikenai PPN, diantaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa

pendidikan, jasa penyiaran non-iklan, jasa angkutan umum dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Dari kategori tersebut, hanya jasa pelayanan kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial diberikan fasilitas pembebasan PPN.

Sedangkan, terdapat beberapa objek pajak yang dikenakan tarif 0 persen. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), tarif PPN diterapkan atas konsumsi BKP dan/atau JKP di luar pabean dalam bentuk ekspor. Pengenaan tarif 0 persen tidak diartikan sebagai pembebasan pengenaan PPN, sehingga pajak masukan yang telah dibayarkan berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Pada tahap penyetoran dan pelaporan pajak, Pihak Lain menyetorkan pajak setiap masa pajak paling lambat tanggal 15. Kemudian, Pihak Lain melaporkan pajak paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak. Sebagai bukti pemungutan PPh 22, Pihak Lain menerbitkan *invoice* yang diperlakukan sama dengan faktur pajak dan dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh 22. Selanjutnya, Pihak Lain melaporkan PPh dan PPN yang telah dipungut dalam bentuk SPT Masa Unifikasi PPh dan SPT Masa PPN 1107 PUT.

BAB III

**PROFIL PT GOJEK TOKOPEDIA TBK DAN
GAMBARAN UMUM APLIKASI TOKOPEDIA**

A. Profil Perusahaan GOTO (PT Gojek Tokopedia)

Nama : PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Perusahaan
Kode : GOTO
Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7
Alamat : Jl. Iskandarsyah II No. 2, Jakarta 12160
Domisili (Kantor Utama)
Alamat : corpsecretary@gotocompany.com
Email : ir@gotocompany.com
Telepon : (021) 2910 1072
NPWP : 74.570.436.1-064.000
Sektor : Teknologi
Subsektor : Perangkat Lunak dan Jasa Teknologi
Informasi
Industri : Aplikasi dan Jasa Internet
Perusahaan Induk dan Penyedia platform digital yang mengintegrasikan on-demand services, e-commerce dan produk digital,
Bidang :
Usaha : serta financial technology services secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas-entitas di dalam Perusahaan
Situs : www.gotocompany.com

Sebelum melakukan penggabungan dengan PT Gojek Indonesia menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, PT Tokopedia merupakan perseroan terbatas yang bergerak *di*bidang penyediaan jasa *e-commerce* di Indonesia. PT Tokopedia terdaftar dalam Direktorat Administrasi Hukum Umum di bidang Teknologi Informasi Nomor AHU-AH.01.03-0279178 dengan notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn. Tokopedia berdiri pada 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Lotinus Alpha Edison sebagai platform *e-commerce* berbasis website, kemudian diresmikan pada 17 Agustus 2009. PT Tokopedia juga merupakan anak perusahaan dari GoTo Company (PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA), dimana merupakan perusahaan merger antara Tokopedia dan Gojek yang tercatat dalam Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0063145.AH.01.02.TAHUN 2021 berkedudukan di Jakarta Selatan.

Kegiatan usaha utama perusahaan yang berlaku adalah perusahaan induk dan penyedia platform digital yang bertransformasi dalam *on-demand services*, *e-commerce*, dan produk digital *financial technology services* melalui 70 Perusahaan Anak dan 24 Perusahaan Asosiasi secara langsung maupun tidak langsung, baik berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kegiatan usaha tersebut dilakukan sesuai dengan misi perusahaan, yaitu untuk “Mendorong Kemajuan” bagi konsumen, pedagang, maupun mitra pengemudi di dalam ekosistem perusahaan. Maka dari itu, slogan yang digunakan perusahaan adalah *go*

far, go together (jika ingin melangkah lebih jauh, melangkahlah bersama).

B. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Tokopedia

Dalam sejarah perkembangan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, perusahaan tersebut meluncurkan bisnis C2C (Customer to Customer) marketplace dan memperoleh pendanaan dari East Ventures dan Cyber Agent Ventures (2011), Netprice (2012), serta SoftBank Ventures Korea (2013). Pada 2014, Tokopedia mendapatkan pendanaan sebesar \$100 juta dari Softbank dan Sequoia. Tokopedia juga merupakan perintis instant delivery dengan perusahaan transportasi daring, sehingga pelayanan tersebut juga diikuti oleh perusahaan lainnya yang bergerak di bidang yang sama. Pada 2017, Alibaba Group, perusahaan internasional dari Tiongkok, memberikan pendanaan pengembangan sebesar \$1,1 milyar.

Pencapaian yang dilakukan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang memiliki bidang usaha *online marketplace* terbesar di Indonesia, telah menjangkau sebesar 99 persen kecamatan Indonesia dan memiliki lebih dari 40 produk digital yang dibutuhkan konsumen. Selain itu, Tokopedia telah memfasilitasi sebesar 12 juta pelaku usaha terdaftar, dimana 86,5 persen pelaku usaha adalah pelaku usaha baru. Di sisi lain, perusahaan telah menerima 865 juta produk yang diperjualbelikan melalui platform dengan harga transparan, sehingga konsumen mendapatkan pelayanan jual beli dengan mudah melalui berbagai metode pembayaran yang tersebar lebih dari 500 ribu titik. Hal ini dikarenakan

Tokopedia memanfaatkan minimarket sebagai titik pembayaran luring dan menerapkan sistem escrow pada platform tersebut. Sistem escrow merupakan rekening bersama antara pelaku usaha dan pembeli melalui perantara pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang menguasai biaya pembayaran.

Dengan platform yang dimiliki, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menduduki peringkat 1 dalam bidang e-commerce berdasarkan survei konsumen e-commerce yang dilakukan oleh RedSeer pada September 2021 lalu.

Layanan Tokopedia tersedia melalui aplikasi mobile, situs mobile, dan situs desktop yang terdiri dari:

- *Marketplace*: Tokopedia sebagai perantara 12 juta pedagang menawarkan produk dalam berbagai kategori, seperti fesyen, kecantikan, kebutuhan ibu dan anak, FCMG, otomotif, peralatan elektronik, dan lainnya. Selain itu, Tokopedia juga menawarkan produk digital, seperti pulsa, pembayaran tagihan, pajak, dan voucher digital.
- *Official Store*: Tokopedia menerapkan model bisnis B2C untuk melayani konsumen yang mencari barang dari pemegang brand resmi hingga distributor resmi.
- *Instant Commerce*: Tokopedia mengakses berbagai produk sehari-hari dan bahan makanan yang dikirim dalam waktu kurang lebih dua jam.
- *Interactive Commerce*: Tokopedia memberikan pelayanan belanja interaktif melalui *live shopping* dan

video durasi pendek bagi konsumen agar adanya interaksi antara pedagang dan konsumen.

- *Rural Commerce*: Tokopedia menjangkau Mitra Tokopedia dari pegiat usaha tradisional di kota-kota kecil di Indonesia untuk mendapatkan akses produk fisik maupun digital melalui platform Mitra Tokopedia.

Seelain itu, perusahaan bekerjasama dengan PT Swift Logistic Solutions dalam menyediakan jasa fulfillment untuk produk TokoCabang. Dengan pendekatan asset-light, Tokopedia memanfaatkan pilihan pengiriman produk melalui jasa logistik. Hal tersebut dirancang untuk mengurangi biaya pengiriman *first mile* dan *middle mile*, mengelola dan menggabungkan pesanan dari beberapa pedagang yang berbeda dalam satu waktu pengiriman, menurunkan hambatan modal bagi pedagang, dan menjadwalkan pengiriman di hari yang sama secara efisien.

C. Perusahaan Berkedudukan Sebagai Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Karakteristik subjek pajak dan wajib pajak memiliki perbedaan dalam kacamata hukum. Hal ini dipandang subjek pajak bukanlah subjek hukum karena subjek pajak tidak memenuhi syarat subjektif ataupun syarat objektif untuk dikenakan pajak. Sedangkan dalam pandangan hukum, hanya wajib pajak dikatakan sebagai subjek hukum karena keberadaannya berawal dari subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wajib dikenai pajak. Dengan demikian, subjek pajak dan

wajib pajak dibedakan berdasarkan kewajiban perpajakannya. Subjek pajak bersifat potensial dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban perpajakan.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dikatakan sebagai Wajib Pajak karena memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak tertentu, selaras dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Hal tersebut mengingat Tokopedia merupakan perseroan terbatas, sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 2 UU KUP yang berisikan definisi badan.

Dalam kategori Wajib Pajak Badan, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk termasuk dalam Penyelenggara Kegiatan, dimana pihak selain Wajib Pajak Badan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Tokopedia memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha melalui perantaranya, dengan cara melakukan promosi dan memperluas jangkauan penjualannya, sehingga pelaku usaha dapat melakukan kegiatan jual beli tanpa terbatas wilayah maupun waktu.

Sebagai Wajib Pajak, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk adalah menghitung,

memperhitungkan, dan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan laporan pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan dalam satu Tahun Pajak, beserta laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak perseorangan atau badan lain dalam satu Masa Pajak yang telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP.

“(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.”

Sedangkan, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk sebagai Wajib Pajak memiliki hak. **Pertama, Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak.** PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berhak mengambil nominal kelebihan dalam melakukan pembayaran pajak apabila pajak terutang mempunyai jumlah yang lebih kecil dari jumlah kredit pajak, berarti pajak yang telah dipungut berjumlah lebih besar dibandingkan pajak sebenarnya. Hal itu telah diatur dalam Pasal 11, Pasal 17, dan Pasal 25 UU KUP.

Kedua, Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berhak mendapatkan perlindungan dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak dilarang mengungkapkan

kerahasiaan Tokopedia yang berkaitan dengan masalah perpajakan guna mencegah disalahgunakan keterangannya sebagai Wajib Pajak. Kerahasiaan yang dimaksud meliputi keadaan asal-usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh, dimana hakikatnya merupakan rahasia pribadi. Hak tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan), penjelasan Pasal 34 ayat (1) menjabarkan kategori kerahasiaan Wajib Pajak secara spesifik. Pada Pasal 34 ayat (1) UU KUP, kerahasiaan Wajib Pajak melingkupi Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, maupun dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ketiga, Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berhak mendapatkan hak istimewa untuk mengambil kelebihan nominal pembayaran pajak apabila Wajib Pajak telah memenuhi kriteria Wajib Pajak Patuh. Pengembalian pendahuluan pembayaran pajak dapat diambil dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk PPh dan 1 (satu) bulan untuk PPN. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Perubahan Kedua Atas UU KUP).

Keempat, Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan. Dalam pengenaan PPN, Barang Kena Pajak

tertentu akan diberikan fasilitas pembebasan pajak, seperti kereta api, pesawat, atau buku.

Dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa *e-commerce*, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dikenai tiga jenis pajak, yaitu PPh, PPN, dan PPnBM.

Dalam kriteria subjek pajak penghasilan badan, Tokopedia memenuhi syarat subjektif, dimana didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada tempat kantor pimpinan, pusat administrasi dan keuangan, dan tempat menjalankan kegiatan usaha berada sesuai akta pendirian. Berdasarkan profil PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dikelola berdasarkan hubungan penguasaan, dimana Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya di bawah penguasaan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui manajemen. Karena PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk merupakan subjek pajak penghasilan, maka objek pajak penghasilan yang dikenakan adalah penghasilan, Penghasilan Dikenakan Pajak bersifat final dan terpisah, serta Penghasilan Tidak Dikenakan Pajak yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Di samping itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berkedudukan sebagai Wajib Pajak juga memiliki kewajiban perpajakan lainnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai perseroan terbatas, Tokopedia dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah beserta perubahannya. Dalam hal ini, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk wajib melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di tempat Pengusaha dan kegiatan usahanya berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak ditujukan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai, serta upaya pengawasan administrasi perpajakan.

Sebelum UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diberlakukan, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ditunjuk sebagai Pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Siaran Pers Nomor SP-4/2020 pada 17 November 2020 lalu. Penunjukan Tokopedia sebagai pemungut pajak bersamaan dengan sepuluh perusahaan *e-commerce* lainnya, baik perusahaan luar negeri maupun dalam negeri. Beberapa perusahaan *e-commerce* yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak adalah Bukalapak, Zalora, Lazada, dan Steam. Sejak 1 Desember 2020, pemungut pajak berkewajiban memungut PPN terhadap barang dan/atau jasa yang dijual kepada konsumen. Tarif PPN yang dikenakan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak dan wajib mencantumkan dalam *commercial invoice* sebagai bukti pungut PPN. Hal ini dikhususkan kepada Wajib pajak luar negeri yang memiliki pelanggan di Indonesia melalui *marketplace* tersebut.

D. Data Pelaporan Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Merujuk pada Laporan Keuangan Konsolidasian antara 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.⁴⁶

	2020	2021
Pajak dibayar di muka		
Perusahaan		
Pajak Penghasilan Badan	495	-
Pajak Pertambahan Nilai	34,596	-
Jumlah	35,091	-
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan Badan	13	10,307
Pajak Pertambahan Nilai	171,550	334,157
Jumlah	171,563	344,464
Utang pajak		
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	-	50,301
Pajak Penghasilan	18,963	246,992
Jumlah	18,963	297,293
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan Badan	35,024	32,643
Pajak Pertambahan Nilai	-	25,436
Pajak Penghasilan	9,516	139,118

⁴⁶ Bursa Efek Indonesia, “Laporan Keuangan Konsolidasian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Entitas Anak 31 Desember 2020 dan 2021”, 5-6.

Jumlah	44,540	197,197
<i>*dalam jutaan rupiah</i>		

Dalam laporan keuangan yang telah diaudit tersebut, perusahaan menerima beberapa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sebesar Rp55.609 dan Rp2.243 untuk berbagai jenis pajak tahun fiskal 2016. Perusahaan telah menyetujui ketetapan dan tagihan tersebut serta mengakui beban tambahan sebesar Rp57.851 pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2019. Namun, perusahaan juga menerima surat perintah pemeriksaan untuk tahun fiskal 2019 yang diajukan pada November 2021.

Selain itu, perusahaan juga memiliki rugi fiskal akibat pengurangan dari penghasilan kena pajak masa depan. Maka dari itu, rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut.

Dengan adanya kerugian fiskal, Undang-undang Perpajakan Indonesia mengizinkan rugi fiskal untuk dapat dimanfaatkan selama lima tahun dimulai dari tahun dimana kerugian tersebut terjadi.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Perusahaan	(24,969,984)	(18,475,554)
Entitas anak	(40,078,211)	(9,953,490)

Data tersebut telah disesuaikan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Hal ini dikarenakan diterbitkan UU No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1/2020. UU ini mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun fiskal 2020-2021 dan persen untuk tahun fiskal 2022 ke depan. Aturan tersebut sudah tidak berlaku setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Didalamnya, UU tersebut mengatur penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan dari 20% menjadi 22% sejak tahun pajak 2022 dan selanjutnya.

Melalui Bursa Efek Indonesia, perusahaan juga mempublikasikan laporan keuangan dalam tiga triwulan tahun 2022, dimana perusahaan telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

	12/31/ 2021	3/31/ 2022 ⁴⁷	6/30/ 2022 ⁴⁸	9/30/ 2022 ⁴⁹
Pajak dibayar di muka				
<hr/>				
Perusahaan				
PPh Badan	-	26,420	-	-
PPN	-	-	-	3,752

⁴⁷ Bursa Efek Indonesia, “Laporan Keuangan Konsolidasian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Entitas Anak Interim (Tidak Diaudit) 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021”, 5-6.

⁴⁸ Bursa Efek Indonesia, “Laporan Keuangan Konsolidasian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Entitas Anak Interim (Tidak Diaudit) 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021”, 5-6.

⁴⁹ Bursa Efek Indonesia, “Laporan Keuangan Konsolidasian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Entitas Anak Interim (Tidak Diaudit) 30 September 2022 dan 31 Desember 2021”, 5-6

Jumlah	-	-	-	3,752
Entitas				
Anak				
PPh Badan	10,307	13,654	12,659	17,071
PPN	334,157	337,721	489,460	445,165
Jumlah	344,464	351,375	502,119	462,236
Utang pajak				
Perusahaan				
PPN	50,301	56,516	2,579	0
PPh	246,992	55,863	54,899	49,936
Jumlah	297,293	112,379	57,478	49,936
Entitas				
Anak				
PPh Badan	32,643	75,656	50,838	54,189
PPN	25,436	32,113	46,973	48,812
PPh	139,119	93,289	86,903	106,779
Jumlah	197,198	201,058	184,714	209,780

**dalam jutaan rupiah*

BAB IV

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK

A. Implementasi Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

1. Pemungutan Pajak Penghasilan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Berdasarkan data yang diperoleh dari penulis melalui aplikasi Tokopedia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk telah menyediakan fitur pemungutan pajak penghasilan bernama ‘Setor Penerimaan Negara di Tokopedia’. Dalam fiturnya, Tokopedia menyediakan layanan Bayar Modul Penerimaan Negara (MPN) secara daring dengan melalui aplikasi maupun situs. Fitur tersebut merupakan salah satu mekanisme pemungutan pajak yang dapat memudahkan Wajib Pajak perorangan maupun badan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam fitur tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pasal 22 (PPh 22), Pasal 24 (PPh 24), Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 (PPh 29), dan PPh bersifat final. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya. Selain itu, fitur tersebut juga melakukan

pembayaran PPnBM dan Bea Materai melalui kanal Pajak Online. Agar dapat membayar pajak, Wajib pajak dapat melakukan secara *self-assessment* dengan mendapatkan billing tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, Wajib Pajak dapat membayar pajak melalui fitur Tokopedia.

Mekanisme pembayaran pajak penghasilan melalui fitur Tokopedia dapat diilustrasikan sebagai berikut.⁵⁰

Pembayaran Pajak Melalui Situs Tokopedia	Pembayaran Pajak Melalui Aplikasi Tokopedia
<ul style="list-style-type: none"> ● Kunjungi halaman www.tokopedia.com ● Pilih “Tagihan” Kemudian pilih “Modul Penerimaan Negara (MPN)” ● Masukan kode Billing Anda ● Rincian akan otomatis muncul jika kode Billing yang Anda masukan sudah benar. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Buka aplikasi Tokopedia dan pilih menu “Tagihan” dan pilih “Modul Penerimaan Negara (MPN)” ● Pilih Modul Penerimaan Negara (MPN), Kemudian masukan kode Billing Anda

⁵⁰ Tokopedia, “Setor Penerimaan Negara di Tokopedia”, www.tokopedia.com/mpn/, 21 Februari.

<ul style="list-style-type: none"> ● Pilih metode pembayaran dan selesaikan pembayaran ● Sistem akan segera memproses pembayaran MPN Anda dan mengirimkan notifikasi ketika pembayaran sukses dilakukan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rincian akan otomatis muncul jika kode Billing yang Anda masukan sudah benar. ● Pilih metode pembayaran dan selesaikan pembayaran ● Sistem akan segera memproses pembayaran MPN Anda dan mengirimkan notifikasi ketika pembayaran sukses dilakukan.
--	---

Tabel 4.1
Mekanisme Pembayaran Pajak di Tokopedia

Kelebihan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan di Tokopedia adalah sistem pembayaran pajak beroperasi selama 24 jam, dapat bertransaksi dengan metode pembayaran sesuai dengan kebutuhan, dan dapat memperoleh diskon pada waktu tertentu. Akan tetapi, syarat dan ketentuan MPN di

Tokopedia tidak dijelaskan secara rinci karena syarat dan ketentuan tersebut merupakan bagian dari syarat dan ketentuan situs/aplikasi Tokopedia.

Dalam hal ini, mekanisme pemungutan pajak penghasilan oleh Tokopedia merupakan perpaduan mekanisme pemungutan secara *self-assessment system* dan *withholding tax system*.

2. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Sebagaimana dalam UU Pajak Pertambahan Nilai beserta perubahannya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengenakan pajak bagi pelaku usaha yang berbentuk Official Store, Power Merchant PRO, dan Power Merchant yang menggunakan fitur Tokopedia, seperti Bebas Ongkir, TopAds, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bertindak sebagai platform perantara transaksi antara pelaku usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa dengan konsumen secara dari. Maka dari itu, transaksi yang diperdagangkan sebagian besar merupakan Barang Kena Pajak (BKP) berwujud dan dimanfaatkan di dalam daerah pabean.

Namun, dengan diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat beberapa perubahan di dalamnya. Pertama, tarif pengenaan pajak bertambah menjadi 11 (sebelas) persen sejak 1 April 2022 sebagaimana dalam Pasal 7 UU Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kedua, perubahan perhitungan pajak pertambahan nilai. Merujuk

pada Pasal 8A ayat (1), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tokopedia menghitung besarnya PPN dengan cara mengalikan tarif yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, ataupun nilai lain. Dengan demikian, harga suatu Barang Kena Pajak telah termasuk PPN.

Menelaah beberapa syarat dan ketentuan yang diperoleh melalui Situs Tokopedia, terdapat peraturan khusus yang mengatur pengenaan pajak dalam Tokopedia.

- 1) Pelaku usaha yang melakukan transaksi di dalam platform Tokopedia dibebankan PPN untuk setiap transaksi penjualan, sehingga Pelaku usaha melakukan kewajiban perpajakan secara self-assessment, sebagaimana dalam Syarat dan Ketentuan Tokopedia Bagian D Angka 17 tentang Transaksi Pelaku usaha. *“Pelaku usaha memahami dan menyetujui bahwa seluruh Pajak sehubungan dengan transaksi penjualan (namun tidak terbatas pada perubahan informasi toko dan/atau barang), akan dilaporkan dan diurus sendiri oleh masing-masing Pelaku usaha sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di peraturan perundang-undangan di Indonesia.”*
- 2) Pelaku usaha akan dibebankan PPN dalam Biaya Jasa Fulfillment dan Biaya Penyimpanan sebagaimana dalam Syarat dan Ketentuan Dilayani Tokopedia. Dilayani Tokopedia merupakan program fulfillment yang dijalankan oleh pihak logistic sebagai Partner.

Dalam hal ini, Pelaku usaha yang menggunakan program ini akan dilayani pemenuhan transaksi penjualan dengan dibantu oleh Partner, meliputi pengelolaan pesanan, pergudangan, pengemasan, pengiriman, pengangkutan, dan pengembalian barang yang terdaftar sebagai Barang Dilayani Tokopedia.

Biaya Fulfilment mencakup biaya admin pada setiap barang yang terdaftar dijual, sedangkan Biaya Penyimpanan dihitung berdasarkan barang yang telah terjual dengan rasio penjualan keseluruhan toko pada akhir bulan. Biaya Fulfillment dan Biaya Penyimpanan merupakan bagian Pajak Penghasilan (PPh), dimana biaya tersebut dibebankan kepada Pelaku usaha yang menggunakan program ini secara self-assessment.

- 3) Pembeli dibebankan PPN di dalam Biaya Jasa Aplikasi. Tokopedia menerapkan Biaya Jasa Aplikasi dalam setiap transaksi pembelian. Biaya Jasa Aplikasi merupakan biaya penggunaan yang ditujukan sebagai biaya pemeliharaan sistem dalam bertransaksi. Biaya ini dikenakan sebesar Rp1.000,- dan diberlakukan untuk pembelian barang saja. Selain itu, Biaya Jasa Aplikasi merupakan bagian dari biaya PPN sebagaimana di dalam Syarat dan Ketentuan Biaya Jasa Aplikasi.
- 4) Secara keseluruhan, Tokopedia menyetorkan pajak berdasarkan perhitungan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan pajak

pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.

Pelaku usaha akan diberikan dua jenis faktur dari Tokopedia, yaitu faktur pajak dan faktur tagihan. Pelaku usaha yang melaporkan kewajiban perpajakannya akan diterbitkan faktur pajak dari Tokopedia. Faktur pajak memuat semua tagihan yang dibebankan oleh pelaku usaha, meliputi biaya layanan toko, biaya layanan Bebas Ongkir, dan biaya Paket Promosi. Kriteria penerbitan faktur pajak ditujukan kepada badan usaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana telah melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau KTP pada akun pelaku usaha. Selain melaporkan pajak, faktur pajak digunakan untuk pengkreditan Pajak Masukan.

Sedangkan, faktur tagihan (*invoice*) merupakan tanda terima pembayaran yang dikeluarkan pelaku usaha kepada pembeli. Dalam hal ini, faktur tagihan memuat total harga barang, total ongkos kirim, biaya asuransi pengiriman, dan biaya diskon barang.

Mekanisme pemungutan pajak tersebut telah dijelaskan melalui setiap Terms and Conditions. Maka dari itu, Terms and Conditions harus dipahami oleh pelaku usaha maupun konsumen agar dapat bertransaksi melalui

e-commerce tersebut, termasuk memahami kewajiban perpajakannya.

“Setiap alur transaksi harus memberikan pengertian dan dijelaskan melalui Term and Conditions sebagai perjanjian bahwa mereka harus membayar pajak Namun, di dalam Term and Conditions, pasti ada frasa “... berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”. Lalu, pelaku usaha yang menggunakan Tokopedia wajib menghitung dan membayar pajak sendiri dapat menggunakan fasilitas Tokopedia untuk melaporkannya. Tokopedia juga memberikan informasi seperti itu yang dapat terlihat oleh publik.”⁵¹

Mekanisme tersebut selaras dengan pernyataan dari Fachry Hasani Habib, dimana mekanisme tersebut harus dilakukan karena berdasarkan perjanjian yang berbentuk Terms and Conditions yang telah disepakati oleh pelaku usaha maupun konsumen. Terms and Conditions dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pemungut pajak.

Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, implementasi Pasal 32A diwujudkan dengan cara melakukan pemungutan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan yang hanya berlaku pada Syarat dan Ketentuan yang ditujukan kepada pelaku usaha secara khusus, baik dalam mendaftarkan diri sebagai Seller

⁵¹ Wawancara dengan Fachry Hasani Habib, S.H., LL.M, 26 Januari.

Tokopedia maupun mengikuti program transaksi penjualan yang ditawarkan oleh Tokopedia. Sedangkan, pembeli (konsumen) dibebankan PPN secara langsung, dimana harga barang kena pajak berwujud telah termasuk dengan PPN dengan tarif 11 persen, sebagaimana dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak yang dihimpun PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melalui fiturnya akan disetorkan secara menyeluruh kepada fiskus.

Dalam konteks pajak, implementasi Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dilakukan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk selaras dengan tujuan pajak dalam rangka memenuhi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan memenuhi kepastian yang mencakup kepastian tentang siapa yang harus membayar pajak, apa yang menjadi objek perpajakan, harus dibayar oleh pemungut pajak, dan prosedur untuk memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran dan pelaporan, dan pelaksanaan hak-hak pajak pemungut pajak sesuai dengan hukum materiil dalam peraturan perpajakan.⁵² Dengan demikian, perusahaan dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, terutama UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

⁵² Imron Chumaidi dan Afif Noor, Regulation of Income Tax in Law Number 7 of 2021 in An Effort to Create Justice and Legal Certainty, Legal Brief Volume 11 (4), 2022, 2563.

B. Dampak Positif dan Dampak Negatif dalam Implementasi Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menjelaskan bahwa penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak merupakan pihak yang memfasilitasi transaksi antara pelaku usaha dan konsumen secara implisit, yaitu *E-commerce*. Pemungutan pajak oleh *e-commerce* dilakukan sebagai implementasi *withholding tax system* di Indonesia yang memiliki landasan hukum yang jelas. Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *e-commerce* memiliki potensi tinggi sebagai sumber pendapatan bagi negara karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dengan cara melakukan transaksi jual beli secara daring. Maka dari itu, dibutuhkan mekanisme pemungutan pajak yang efisien dan adil. Dengan demikian, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dirancang dengan memenuhi tujuan hukum dan mengoptimalisasi penerapan prinsip pemungutan pajak.

Berdasarkan analisis mekanisme pemungutan pajak, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melakukan pemungutan pajak dengan beberapa cara. Pertama, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menerapkan *self-assessment system* untuk pelaku usaha dengan cara Tokopedia memfasilitasi pembayaran Pajak Penghasilan melalui Situs Tokopedia, yaitu Setor Penerimaan Negara di Tokopedia. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha yang menggunakan platform Tokopedia untuk membayar pajak yang telah dihitung dan

dibayarkan secara mandiri. Kedua, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memungut PPN secara langsung saat transaksi jual beli dilakukan. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menghimpun PPN dari harga barang kena pajak yang terjual kepada pembeli, kemudian menyalurkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini, sistem pemungutan pajak yang dilakukan perusahaan akan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sebagaimana dalam teori kepatuhan perpajakan. Hal ini dapat dilihat bagaimana Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak melalui Aplikasi Tokopedia.

Sebagai *marketplace* terbesar di Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetorkan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak setelah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Maka dari itu, sistem pemungutan pajak yang dijalankan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dapat dipastikan secara efisiensi, adil, dan akuntabilitas, sehingga perusahaan tersebut dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menggali potensi perpajakan dan memperkuat sistem pajak nasional. Di sisi lain, kegiatan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam membantu fiskus memungut pajak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan masyarakat akan lebih mudah mengakses dalam membayar pajak melalui Aplikasi yang disediakan perusahaan.

Setelah dilakukannya wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada perwakilan Direktorat Jenderal Pajak dan Asosiasi E-Commerce Indonesia, penerapan Pasal 32A

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap pemungutan pajak oleh *e-commerce*. Dampak positif dalam penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam pemungutan pajak oleh *e-commerce* adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Salah satu sasaran dari undang-undang ini adalah pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* sebagai perantara transaksi secara daring, sehingga pajak dapat dipungut secara otomatis seiring dengan melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* tersebut.
- 2) Meningkatkan pendapatan negara dengan melalui pajak *e-commerce*, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara tepat waktu.
- 3) Mendorong perkembangan *e-commerce* di Indonesia. Pemungutan pajak dilakukan secara adil dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan kondusif bagi pelaku *e-commerce*.
- 4) Mendorong tanggung jawab dan kepatuhan pajak untuk pelaku *e-commerce*. Dalam hal ini, *e-commerce* maupun pelaku usaha pengguna platform *e-commerce* akan diawasi oleh fiskus dalam melakukan kewajiban perpajakan, sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih berkembang.

Meninjau dari dampak positif tersebut, penerapan Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan hanya dilaksanakan dalam ruang lingkup instansi pemerintah saja.

Hal ini dikarenakan pemberlakuan Pasal 32A UU Harmonisasi dilaksanakan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Slamet Sugiarto dari Seksi Potensi Sektor Perdagangan, Direktorat Jenderal Pajak:⁵³

“Peraturan sebelumnya ditunjukkan untuk transaksi melalui sistem elektronik, seperti Youtube, Netflix, Spotify. Sedangkan, undang-undang terbaru ini memungkinkan bagi marketplace untuk memungut pajak melalui transaksi Instansi Pemerintah yang dikeluarkan melalui PMK 58/2022. Jadi, pelaksanaan UU HPP pada pasal tersebut terbatas pada itu.”

Slamet Sugiarto menerangkan bahwa pemberlakuan PMK tersebut merupakan langkah awal untuk menentukan efektivitas pemungutan pajak melalui e-commerce.

“PMK 58/2022 diterapkan pada Mei tahun lalu. Mengenai efektif tidaknya, penerimaan pajak akibat penerapan PMK 58/2022 sebesar Rp150 milyar. Artinya, penerimaan tersebut bernilai besar karena dari satu sektor saja. Maka dari itu, kemungkinan besar UU HPP efektif ditinjau dari PMK tersebut karena kemudahan teknologi dan instansi pemerintah melakukan pengadaan barang melalui marketplace.”⁵⁴

Sedangkan, terdapat beberapa dampak negatif yang akan terjadi dalam penerapan UU Harmonisasi Peraturan

⁵³ Wawancara dengan Slamet Sugiarto, 26 Januari.

⁵⁴ *Ibid.*

Perpajakan terhadap pemungutan pajak oleh *e-commerce*, antara lain sebagai berikut.

- 1) Implementasi kurang maksimal. Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang baru dilaksanakan sejak 2022 lalu dan fiskus sedang melakukan perumusan aturan turunannya, sedangkan perusahaan *e-commerce* akan kesulitan dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut karena belum dilaksanakan secara penuh. Hal tersebut dapat dilihat dengan pemberlakuan Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan hanya di ruang lingkup instansi pemerintah. Akibatnya, penghindaran pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pajak penghasilan karena masih ada kekosongan hukum di dalamnya.
- 2) Bertambahnya beban administratif bagi *e-commerce*. Sebagai withholding agent, *e-commerce* dibebankan administrasi pajak karena bertindak sebagai pemungut dan penyetor pajak. Di sisi lain, *e-commerce* menghimpun jutaan pelaku usaha yang terdaftar dalam database perusahaan. Hal ini mengakibatkan *e-commerce* kesulitan dalam operasionalnya, kurangnya pengawasan, dan menanggung *legal remittance responsibility*. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memiliki kerugian fiscal, sehingga perusahaan tersebut memiliki utang pajak yang belum terbayarkan. Dalam hal ini, perusahaan harus menanggung beban tersebut.
- 3) Kurangnya edukasi pajak bagi masyarakat luas. Edukasi pajak sangat penting bagi seluruh kalangan. Namun,

masyarakat yang tidak memahami peraturan perpajakan akan tidak efektif dalam implementasinya.

- 4) Pengawasan yang tidak ketat. Dalam hal pemungutan pajak, *e-commerce* membutuhkan pengawasan ketat dari fiskus dalam memastikan kepatuhan pajak. Kurangnya pengawasan akan berpotensi adanya pelanggaran dan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini akan berlaku pada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dan akan menimbulkan utang pajak. Di sisi lain, pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagaimana dalam Pasal 32A ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan harus memperhatikan adanya sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak lain apabila tidak melaksanakan Pasal 32A ayat (3), maka pihak lain dikenakan yaitu diberikan teguran dan sanksi pemutusan akses sebagaimana dalam Pasal 32A ayat (4) dan (5). Hal ini dikarenakan pengaturan penetapan, penagihan, upaya hukum, dan penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak sesuai UU KUP dan UU PPSP berlaku juga terhadap pihak lain, termasuk subjek pajak yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.
- 5) Memengaruhi hubungan bisnis antara pelaku usaha dan perusahaan *e-commerce*. Rofi Uddarojat dari Asosiasi E-Commerce Indonesia, mengemukakan bahwa pemberlakuan Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan

Perpajakan berpotensi akan memengaruhi hubungan bisnis antara perusahaan dan pelaku usaha.⁵⁵

“Saat ini, penerapan UU HPP belum memberikan kepastian hukum kepada e-commerce karena regulasi tersebut belum menerapkan secara penuh dan dilaksanakan kepada e-commerce. Regulasi tersebut juga tidak memperhatikan hubungan bisnis antara e-commerce sebagai pihak lain dengan pelaku usaha sebagai rekanan. Akibatnya, hal tersebut akan memengaruhi kepercayaan pelaku usaha dalam memanfaatkan e-commerce, sehingga beralih ke platform lain.”

Dengan memperhatikan dampak yang timbul akibat pemberlakuan Pasal 32A UU Harmonisasi, mekanisme pemungutan pajak memiliki potensi dan resiko yang hampir sama dengan *withholding tax system*. Meskipun penerimaan pajak tahun tersebut dikatakan positif, terdapat beberapa faktor yang harus ditelaah dalam penerapan Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap mekanisme pemungutan pajak oleh *e-commerce*. Faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor Penunjang Pemungutan Pajak oleh E-Commerce Berdasarkan Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

⁵⁵ Wawancara dengan Rofi Uddarojat, 22 Desember 2022.

Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah memberikan definisi *e-commerce* secara jelas, dimana pihak lain yang dimaksud dalam undang-undang adalah pihak yang memfasilitasi transaksi antara pihak secara elektronik, sehingga sasaran pasal tersebut ditujukan secara tepat agar fiskus dapat melakukan pemantauan dalam hal pemungutan pajak. Berikut adalah beberapa faktor pendukung dalam menerapkan undang-undang tersebut terhadap pemungutan pajak.

- 1) Pasal tersebut menjadi landasan hukum yang mengikat, dimana menetapkan bahwa pelaku *e-commerce* wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat diketahui pelaku *e-commerce* yang menggunakan platform harus terdaftar sebagai wajib pajak dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Dengan diterapkannya pasal tersebut, pemungutan pajak dapat lebih mudah dilakukan secara sistem elektronik sebagai wujud kesederhanaan administrasi. Kesederhanaan administrasi pajak dapat ditinjau melalui sistem informasi pajak agar memudahkan *e-commerce* untuk melaporkan dan membayar pajak.
- 3) Fiskus telah menunjuk pemungut pajak secara jelas dan transparan, baik pemungut pajak lokal maupun pemungut pajak asing yang akan menyetorkan pajak

- ke negara. Maka dari itu, asas perlakuan yang sama diterapkan pada pemungutan pajak oleh *e-commerce*.
- 4) Sistem pemungutan pajak oleh *e-commerce* dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya fasilitas *e-commerce* yang terintegrasi untuk memudahkan pelaku usaha maupun masyarakat dalam membayar pajak secara *real-time*. Sebagai contoh, fitur Setor Penerimaan Pajak di Tokopedia.
 - 5) Fiskus memperlakukan *e-commerce* sebagai subjek pajak dan *withholding agent* dalam penerimaan pajak, sehingga *e-commerce* wajib memungut, membayar, dan menyetorkan pajak sebagaimana dalam undang-undang.
 - 6) Undang-undang telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* maupun konsumen yang mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Disisi lain, undang-undang juga melakukan pembatasan praktik bisnis yang berpotensi adanya penghindaran pajak.
 - 7) Fiskus melakukan pemantauan dan pengawasan secara efektif bagi setiap transaksi melalui *e-commerce* dalam hal pemungutan pajak dengan adanya e-Faktur dan e-Billing.
 - 8) Penegakan hukum dan sanksi pajak yang telah diatur dengan jelas untuk memberikan dukungan hukum bagi fiskus.

Berdasarkan faktor pendukung tersebut, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki kelebihan di dalamnya.

Pertama, efisiensi waktu dan biaya. Penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak mempermudah proses pemungutan pajak secara bersamaan dengan transaksi jual beli, dimana berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan melalui undang-undang maupun aturan pelaksanaannya.

Kedua, *e-commerce* memiliki sistem dan teknologi yang memadai untuk mengelola data dan informasi pajak, sehingga fiskus dapat menghimpun dan mengelola pajak dengan mudah.

Ketiga, transparansi dalam pencatatan transaksi dan data pajak secara lengkap, akurat, dan terintegrasi, sehingga fiskus mampu mengelola data tersebut. Dengan demikian, fiskus dapat mengendalikan pajak dengan cara bekerjasama dengan *e-commerce*.

Keempat, pemerataan beban pajak secara adil. *E-commerce* dapat memantau dan memastikan pembebanan pajak dapat dirasakan oleh setiap pelaku usaha *e-commerce* berdasarkan transaksi yang terekam dalam sistem.

Kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pembayaran pajak melalui platform tersebut.

Kelebihan adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menciptakan peluang dalam masa yang akan

datang, seperti pertumbuhan positif dalam penerimaan pajak melalui *e-commerce*, aksesibilitas pajak yang lebih baik dengan jaringan elektronik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap fiskus, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

2. Faktor Penghambat dalam Pemungutan Pajak oleh E- Commerce Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Setelah menelaah faktor pendukung adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam pemungutan pajak oleh *e-commerce*, terdapat faktor penghambat dapat diketahui dengan mempertimbangkan kekurangan dan tantangan yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang terhadap pemungutan pajak oleh *e-commerce*.

Kekurangan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam mengimplementasikan pemungutan pajak oleh *e-commerce* adalah sebagai berikut.

- 1) Masalah teknis. Meskipun *e-commerce* mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, risiko masalah teknis dapat terjadi sewaktu-waktu. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum dapat diimplementasikan secara penuh karena fiskus masih mempersiapkan aturan pelaksanaan guna menyempurnakan undang-undang secara formil maupun materiil. Saat ini, aturan pelaksana Pasal 32A yang dapat ditinjau adalah PMK 58/2022 dan PMK 60/2022 yang memiliki sasaran khusus dalam

penerapannya. Dalam hal pemungutan pajak, *e-commerce* akan menghadapi masalah teknis, seperti sistem informasi pajak yang belum optimal. Dengan demikian, masalah teknis akan memengaruhi pada proses pemungutan pajak.

- 2) Kurangnya pengawasan. Pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* di Indonesia sangatlah beragam dan terdapat pelaku usaha non-PKP yang memiliki omzet tahunan di bawah 4.8 miliar rupiah. Dalam hal ini, fiskus kurang mampu melakukan pemantauan terhadap *e-commerce* yang memiliki data pelaku usaha yang sangat rumit karena *e-commerce* masih beradaptasi dalam memungut pajak secara benar.
- 3) Menanggung beban tambahan kepada *e-commerce*. Perusahaan *e-commerce* merupakan perusahaan yang mementingkan profit perusahaan dan fiskus membebankan tanggung jawab sebagai pemungut pajak akan mempersulit dalam operasionalnya. Tantangan yang dihadapi dalam pemungutan pajak melalui *e-commerce* adalah kesulitan melacak transaksi yang berjalan melalui platform, sehingga pemungutan pajak dan pembayaran pajak tidak dapat tersaring dengan baik.

Kekurangan tersebut dapat memberikan potensi penghindaran pajak maupun pelanggaran pajak. Seperti pelaku usaha yang menyalahgunakan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak dan wajib

pajak dapat melakukan penghindaran pajak. Potensi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pajak.

Diberlakukan Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat membantu memastikan bahwa *e-commerce* mampu memenuhi kewajibannya sebagai pihak ketiga dari fiskus agar memperkuat sistem pajak nasional. Hal tersebut diaplikasikan dengan cara *e-commerce* membayar pajak secara adil dan transparan, memastikan setiap transaksi yang berjalan dikenakan pajak yang sesuai, dan memfasilitasi pelaku usaha maupun wajib pajak lainnya dalam membayar pajak melalui platformnya. Namun, Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga memiliki beberapa tantangan di dalamnya. Pemungutan pajak melalui *e-commerce* memerlukan regulasi pajak yang konsisten, efisien, dan kompatibel antar negara. Regulasi pajak yang tidak memenuhi aspek tersebut akan menyebabkan sulitnya beradaptasi dalam menyesuaikan regulasi yang telah berlaku sebelumnya. Dengan demikian, pasal tersebut diadakan sebagai landasan hukum pemungutan pajak yang dilakukan oleh *e-commerce*.

Secara praktiknya, implementasi Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap mekanisme pemungutan pajak melalui *e-commerce* hanya berlaku pada instansi tertentu. Sebagai contoh, PMK 58/2022 merupakan aturan pelaksana mengenai mekanisme pemungutan pajak melalui Sistem Pengadaan Instansi

Pemerintah. Pemerintah yang melakukan belanja melalui *e-commerce* akan terekam melalui data *e-commerce* dan sistem informasi institusi tersebut. Hal ini tidak akan terjadi potensi ketidakpatuhan pajak bagi institusi pemerintah karena faktor tagihan maupun faktor pajak yang dikeluarkan oleh *e-commerce* dilakukan secara transparan dan adil. Namun, belum ada aturan pelaksana yang mengatur transaksi antara pelaku usaha dengan masyarakat melalui daring, sehingga pemungutan pajak melalui *e-commerce* tidak berjalan secara menyeluruh.

Di samping itu, fiskus telah mempertimbangkan mekanisme pemungutan pajak melalui *e-commerce*, seperti yuridiksi fiskus untuk memungut pajak melalui *e-commerce*, hak dan kewajiban pembayaran pajak, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan pajak. Selain itu, perkembangan bisnis *e-commerce* dan dampak perpajakan di ruang lingkup internasional juga dipertimbangkan dalam penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perpajakan di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas mengenai mekanisme pemungutan pajak melalui *e-commerce* dan mengidentifikasi potensi, tantangan, maupun hambatan dalam penerapannya berdasarkan kondisi bisnis *e-commerce* di Indonesia. Maka dari itu, terdapat perubahan substansi dalam penegakan hukum perpajakan dalam rangka penyempurnaan penegakan hukum yang efektif dan menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemungut pajak.
 - a) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memfasilitasi pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui platform tersebut dengan adanya fitur ‘Setor Penerimaan Pajak di Tokopedia’ agar pelaku usaha maupun wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya secara *self-assessment*.
 - b) Selain itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk telah mengatur mekanisme pemungutan PPN dalam setiap transaksi yang berjalan melalui Syarat dan Ketentuan Tokopedia. PPN yang dipungut berasal dari harga barang yang dijual melalui platform berdasarkan tarif PPN terbaru, sehingga harga barang yang dijual pelaku usaha melalui Tokopedia telah termasuk biaya PPN. Namun, terdapat beban pajak yang ditanggung oleh pelaku usaha maupun konsumen. Pelaku usaha menanggung biaya fulfillment dan biaya penyimpanan berdasarkan

Syarat dan Ketentuan Dilayani Tokopedia. Sedangkan, konsumen dibebankan Biaya Jasa Aplikasi yang merupakan bagian dari PPN.

c) Tokopedia menerbitkan dua jenis faktur yang ditujukan kepada pelaku usaha, yaitu faktur pajak dan faktur tagihan (*invoice*). Sedangkan, konsumen menerima faktur tagihan dari Tokopedia sebagai tanda terima pembayaran transaksi antara pelaku usaha dan konsumen itu sendiri.

2. Mekanisme pemungutan pajak melalui *e-commerce* memiliki problematika hukum secara materil maupun formil. Hal ini dikarenakan Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum menutupi kekurangan, mengatasi hambatan selama pemberlakuannya, maupun menjawab tantangan dalam perkembangan bisnis *e-commerce*. Di sisi lain, belum ada aturan pelaksana yang mengatur khusus mengenai pengenaan pajak kepada pelaku usaha maupun konsumen secara jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pasal tersebut berdampak pada kepatuhan dan kewajiban perpajakan, salah satu contohnya seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan pelaku usaha.

B. Saran

Agar mekanisme pemungutan pajak melalui *e-commerce* terformulasikan secara memadai dengan harapan dapat mewujudkan tujuan pembentukan UU Harmonisasi

Peraturan Perpajakan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Perlu dilakukannya penyempurnaan kembali terhadap implementasi Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, pemerintah perlu melakukan peninjauan secara efisien dalam melakukan pemungutan pajak melalui *e-commerce* agar memperbaiki standarisasi pemungutan pajak dan mengurangi kompleksitas kriteria perpajakan. Dengan demikian, implementasi Pasal 32A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat dilakukan secara akuntabel, adil, dan menyeluruh.
2. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk perlu meningkatkan transparansi dalam memungut pajak. Kompleksitas pemungutan pajak dan disertai dengan banyaknya pelaku usaha yang menggunakan platform, pemerintah maupun *e-commerce* harus memastikan bahwa mekanisme pemungutan pajak dilakukan secara transparan dan dapat diaudit dengan mudah dan lebih baik.
3. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk perlu melanjutkan edukasi dan sosialisasi pajak secara berkala. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang berkaitan dengan *e-commerce* kepada pelaku usaha maupun masyarakat untuk memastikan penerapannya berjalan secara adil. Selain itu, pemerintah perlu tanggap dalam menerima kritik dan

masukan dari setiap kalangan yang terlibat dalam pemungutan pajak oleh *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Brotodiharjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Darussalam. Septriadi, Danny dkk. *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak Dengan Wajib Pajak*. Jakarta: Perpajakan DDTC, 2019.
- Farouq, M. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hidayah, Khoirul. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*. Malang: Setara Press, 2020.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. *Hukum Bisnis dan Perpajakan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019.
- Marbun. Mahmodin, Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera, 2014.

Pandiangan, Roristua. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Pramukti, Angger Sigit. Primaharsya, Fuady. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Suparno. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012.

Tooma, Rachel Anne. *Legislating Against Tax Avoidance*. Amsterdam: IBFD, 2008

Penelitian dan Jurnal Ilmiah

Aini, Aida Nur, Meikhati, EEy. Strategi Pemerintah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Bismak*, Volume 2, Nomor 1, 2022.

Andaresta, Senda Deliani, Choerunnisa, Wahidah, et.al. Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik, Volume 1, Nomor 1, 2022.*

Anugrah, Muhammad Sahib Saesar., Primandita, Fitriandi. Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha, Volume 6, Nomor 1, 2022.*

Aprilina, Vita. *E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, dan Niat Penghindaran Pajak. Ekonomi KIAT, Volume 31, Nomor 1, 2020.*

Ariffin, Melissa., Tunjung, Dan., Sitabuana, Herning. Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina Iv Untar, Volume 28, 2022.*

Arimbhi, Pebriana., Susanto, Imam., Ghany, Septian Khaerul. Proses Bisnis Dan Aspek Pemungutan Pajak Atas Transaksi *E-commerce* Dalam Era Revolusi Industri 4.O. *Jurnal Reformasi Administrasi, Volume 6, Nomor 1, 2019.*

Beny, I. K., & Loviana Dewi, M. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui *E-commerce* Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti, Volume 1, Nomor 1, 2021.*

Budiman, Haris., Harjadi, Dikdik., & Jalaludin, Imam. *Sosialisasi Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kuningan, Volume 06, 2023.

Burnama, Indrajaya. *Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital : Respon Atas Investigasi USTR, Volume 4 Nomor 1, 2022.*

Chumaidi, I., & Noor, A. Regulation of Income Tax in Law Number 7 of 2021 in An Effort to Create Justice and Legal Certainty. *LEGAL BRIEF, 11(4), 2558–2564, 2022.*

de la Feria, Rita. The New VAT General Reverse-Charge Mechanism. *EC Tax Review, Volume 28, Nomor 4, 2019.*

Djufri, Mohammad. Penerapan Teknik Web Scraping Untuk Penggalan Potensi Pajak (Studi Kasus Pada Online Market Place Tokopedia, Shopee Dan Bukalapak). *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Volume 13, Nomor 2, 2020.*

Eprilia, Farina Firda. Penghapusan Jasa Pendidikan dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 3, Nomor 8, 2022.*

Febrianti, Yuliana Keke., Mutaqqin, Zainal., & Cahyadi, Amelia. Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Dari Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 3, Nomor 1, 2021.

Firmansyah, Bambang., Rahayu, Ning. Analisis Kesiapan Otoritas Pajak Dalam Pemajakan Atas Ekonomi Digital. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2020.

Firza, Qurrotul Fuadzah. Tinjauan Hukum dalam Pemungutan Pajak Penjualan Online (*E-commerce*). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2017.

Fitriandi, P. Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, Volume 4, Nomor 1, 2020.

Hadadi, Muhammad Fahmi. Pembebanan Pajak Penghasilan Bagi Pemilik Toko Daring. *Jurnal Education and Development*, Volume 9, Nomor 1, 2021.

Haryadi, Bambang., & Sari, Agus. Tarik Ulur Regulasi dan Hambatan Penerimaan Pajak *E-commerce*: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, Volume 4, Nomor 3, 2020.

Huda, Nailul., Febriani, Dyah Ayu. Tepatkah Penerapan Pajak *e-commerce*?. *Jurnal, Indef Policy Nomor 1*, 2022

- Nyoman, N., Paramitari, A., Ayu, I., Widiati, P., Luh, D., & Suryani, P. Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi *E-commerce* di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, *I*(1), 2019.
- Indriyani., Furqon. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi *E-commerce* Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2021.
- Kartiko, N. D., & Widjiastuti, A. Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Volume 3, Nomor 1, 2022.
- Narashima, Anak Agung Putu., & Suharta, I Nengah. Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Pada Perusahaan Facebook Di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, Volume 8, Nomor 1, 2019.
- Nurmecca, Siti Chairana. Aspek Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial., *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2020.
- Pangestie, Dhea Dwi, & Setyawan, Made Dudy. Aplikasi Theory of Planned Behaviour: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya.

Jurnal Akuntansi AKUNESA, Volume 8, Nomor 1, 2019.

Papis-Almansa, Marta. VAT And Electronic Commerce: The New Rules As A Means For Simplification, Combatting Fraud And Creating A More Level Playing Field?. *ERA Forum*, Volume 20, Nomor 2, 2019.

Pratiwi, Inggrit Wida. Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online Shop Di Surabaya. *Skripsi Akuntansi Universitas Bhayangkara*, 2020.

Prawira, I. F. A., Suryo, R. Z., & Rizki, N. Phenomenology Of E-commerce Income Tax In Indonesia. *Journal of Critical Reviews*, 2020.

Pertiwi, Pricillia Mega. Analisa Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 48/Pmk.03/2020 Tentang Pemungutan Pajak E-commerce, *Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2020

Puspawati, Dewita. Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Sukmariningsih, Retno Mawarini. Agus Nurudin. Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 6, 2022.

Ridanti, Nivena. Kebijakan Pengenaan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Dalam Bisnis E-Commerce (Studi Di Direktorat Jenderal Pajak). *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman*, 2019.

Ridho, Muhammad Najib. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi *E-commerce*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Volume 5, Nomor 1, 2021.

Sagala, Silvi Damayanti., & Wijaya, Suparna. Kajian Reverse Charge Mechanism Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Badan: Proposal Untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, Volume 4, Nomor 1, 2022.

Sari, Anita. Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-commerce*) di Indonesia. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2019.

Sari, Ririn Puspita. Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*. *JURNAL AKUNTABEL*, 2018.

_____. Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*.

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2018.

Satvikarani, Ida Ayu Rhadana., Ratnasari, Ayu., & Sanjaya, Ricky Bima. Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Satyadini, Agung Endika. Empirical Approach of Tax Avoidance Risk Assessment. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Volume 2, Nomor 1, 2018.

_____, Erlangga, R. R., & Steffi, B. Who Avoid Taxes? an Empirical Study From the Case of Indonesia. *Scientax*, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Wibowo, Sarah Efianti. Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Management Terhadap E-commerce Tokopedia (Studi Kasus Pada Pt . Sentral Global Energi), *Penelitian Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2022.

Sitorus, Riris Rotua, & Kopong, Yeny. Pengaruh *E-commerce* Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Media Akuntansi Perpajakan*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Setiadi. Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax

- Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, Volume 7, Nomor 1, 2022.
- Sudrajat, Ajat. Pajak *E-commerce*, Pemecahan dan Solusinya. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Sukarno, Muhammad Harun., Nugroho, Lucky., & Iskandar, Diah. Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Transaksi *E-commerce* Di Era Ekonomi Digital. *Volume 1, Nomor 4*, 2022.
- Sulfan. Kinerja Ppn Di Indonesia Tahun 2011-2020. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, Volume 5, Nomor 2, 2021.
- Suprihatin,. Afriyanti. Dampak Penerapan Transaksi *E-commerce* Melalui Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH). *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 2021.
- Trawocadji, Farell David., & Sitabuana, Tundjung. Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak. *Serina Iv Untar*, 2022.
- Utomo, Rachmad. Tantangan Pengawasan PPN Atas Transaksi Konten Digital. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, Volume 1, Nomor 1, 2017.

Wicaksono, Banu. Meningkatkan Potensi Pajak UMKM Online Melalui Data *E-commerce*. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018.

Wijaya, Suparna., & Juhana, Agus. Kajian Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, Volume 7, Nomor 2, 2021.

Wijayanti, Dwi Marlina. Pajak Digital Potensi Dan Tantangan Bagi Penerimaan Negara. *Jurnal Optimum*, Volume 10, Nomor 1, 2020.

Wira, Alfindo., Pradana, Yudha. Transaksi Online Sebagai Preventing Tools Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara*, Volume 1, Nomor 1, 2021.

Wiratama, Isnu Rahadi., & Nuryanah, Siti. Double VAT Collection from B2G Transaction in Indonesia. Case Study: PT X. *Proceedings of the 7th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2021)*, 2022.

Yoganingsih, Tutiek., & Husadha, Cahyadi. Eksistensi Pajak *E-commerce*. *Buana Akuntansi*, Volume 5, Nomor 1, 2016.

Yudhistira, Aufa. Pengenaaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Online Marketplace Tokopedia. *Jurnalku*, Volume 1, Nomor 1,

2021.

Zielias, Ahmad Sultan. Spotify sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai: Studi Pemungutan Pajak atas Subjek Pajak Luar Negeri. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 3, 2021.

Zumardi, A. D., & Sanica, I. G. Strategi Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung (Pad) Dari *E-commerce*. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

_____. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

_____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

_____. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Laporan

Indonesia, Bursa Efek. *Penawaran Umum Perdana Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Tahun 2022*. Prospektus, 2022.

_____. *Laporan Keuangan Konsolidasian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Entitas Anak 31 Desember 2020 dan 2021*. Laporan Tahunan, 2022.

_____. *Laporan Keuangan Konsolidasian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Entitas Anak Interim (Tidak Diaudit) 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021*. Laporan Triwulan I, 2022.

_____. *Laporan Keuangan Konsolidasian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Entitas Anak Interim (Tidak Diaudit) 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*. Laporan Triwulan II, 2022.

_____. *Laporan Keuangan Konsolidasian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Entitas Anak Interim (Tidak Diaudit) 30 September 2022 dan 31 Desember 2021*. Laporan Triwulan III, 2022.

Tokopedia. *Tokopedia Fact Sheet*. Website, 2022.

Situs

Indonesia. Kementerian Komunikasi Dan Informatika. “*Bisnis E-Commerce Semakin Gurih*”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32999/bisnis-e-commerce-semakin-gurih/0/artikel>, 2021.

Santoso, Yusuf Imam. “*Sri Mulyani Jelaskan Urgensi Reformasi Pajak Dalam Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan*”, <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-jelaskan-urgensi-reformasi-pajak-dalam-uu-hpp>, 2021.

Wawancara

Habib, Fachry Hasani. Senior Legal Specialist di PT Tokopedia. *Wawancara*. Jakarta, 26 Januari 2023.

Sugiarto, Slamet. Pegawai Seksi Potensi Sektor Perdagangan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan di Direktorat Jenderal Pajak. *Wawancara*. Jakarta, 26 Januari 2023.

Uddarojat, Rofi. Kepala Departemen Public Policy and Government Relations di Asosiasi E-Commerce Indonesia. *Wawancara*. Jakarta, 22 Desember 2022.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

**LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI**

Narasumber:

1. Rofi Uddarojat (Head of PPGR dari Asosiasi *E-commerce* Indonesia)
2. Slamet Sugiarto (Pelaksana Seksi Potensi Sektor Perdagangan Direktorat Jenderal Pajak)
3. Fachry Hasani Habib (Senior Legal Specialist PT. Tokopedia)

Intisari Pertanyaan:

1. Apa perbedaan yang paling mendasar antara UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan peraturan sebelumnya yang mengatur UU KUP, UU PPh, dan UU PPN?
2. Sekarang ini, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mengatur lebih rinci mengenai pemungutan pajak oleh *e-commerce* dibandingkan peraturan sebelumnya. Apakah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan aspek keadilan dan kepastian hukum kepada perusahaan *e-commerce*, pelaku usaha, maupun konsumen?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

3. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam menerapkan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh *e-commerce*?
4. Menurut Anda, apakah terdapat tantangan ataupun hambatan dalam menerapkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pemungutan pajak oleh *e-commerce*?
5. Bagaimana realisasi dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pemungutan pajak oleh *e-commerce*?
6. Dengan adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, perusahaan *e-commerce* yang ditunjuk sebagai pemungut pajak diperbolehkan memungut pajak berdasarkan mekanisme sendiri (dari perusahaan tersebut)?
7. Apakah pelaku usaha/rekanan (merchant dari *Online Marketplace/Online Retail*) telah diberikan sosialisasi tentang pemungutan pajak oleh *e-commerce*? Bagaimana respon dari pihak tersebut?
8. Apakah pelaku usaha mengetahui adanya pemungutan pajak melalui Term and Conditions yang diberikan perusahaan *e-commerce* untuk menjadi Merchant?
9. Seberapa penting ketentuan khusus mengenai perpajakan untuk dicantumkan pada Term and Conditions?



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

10. Dengan diterapkan pemungutan pajak oleh *e-commerce*, apakah masih ada pelaku usaha yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, bahkan melakukan penghindaran pajak?
11. Menurut Anda, rekomendasi apa yang dapat disampaikan mengenai penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pemungutan pajak oleh *e-commerce*?



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

LAMPIRAN

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022
Tempat : Google Meet
Waktu : 14.30 WIB - selesai
Kegiatan : Wawancara
Narasumber : Rofi Uddarojat

1. Apa perbedaan yang paling mendasar antara UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan peraturan sebelumnya yang mengatur UU KUP, UU PPh, dan UU PPN?

Jawaban: UU HPP ini merupakan kebijakan baru dari Ditjen Pajak dalam mengatur pemungutan pajak, terutama kepada e-commerce. Mengatur lebih rinci bagaimana ditjen pajak menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak dan pengenaan pajak PPN PMSE kepada pelaku usaha.

2. Sekarang ini, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mengatur lebih rinci mengenai pemungutan pajak oleh e-commerce dibandingkan peraturan sebelumnya. Apakah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan aspek



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

keadilan dan kepastian hukum kepada perusahaan e-commerce, pelaku usaha, maupun konsumen?

Jawaban: Saat ini, penerapan UU HPP belum memberikan kepastian hukum kepada e-commerce karena regulasi tersebut belum menerapkan secara penuh dan dilaksanakan kepada e-commerce. Regulasi tersebut juga tidak memperhatikan hubungan bisnis antara e-commerce sebagai pihak lain dengan pelaku usaha sebagai rekanan. Akibatnya, hal tersebut akan memengaruhi kepercayaan pelaku usaha dalam memanfaatkan e-commerce, sehingga beralih ke platform lain.

3. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam menerapkan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak oleh *e-commerce*?

Jawaban: Kekurangannya sudah seperti jawaban pertanyaan sebelumnya, bahwa UU HPP ini belum siap diterapkan karena regulasinya sulit dilaksanakan oleh e-commerce. Jika tujuannya untuk memudahkan subjek pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seharusnya ditjen pajak memerhatikan aspek-aspek yang menjadi kesulitan e-commerce, mengingat pelaku usaha yang memanfaatkan e-commerce telah mencapai jutaan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

4. Menurut Anda, apakah terdapat tantangan ataupun hambatan dalam menerapkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pemungutan pajak oleh *e-commerce*?
Jawaban: Hambatannya adalah perlu adanya perbaruan perjanjian antara *e-commerce* dan pelaku usaha dan *e-commerce* harus melakukan rekapitulasi data pelaku usaha yang terdaftar di platform *e-commerce* dan melakukan filterisasi dan cleaning data. Pelaku usaha yang dipunguti pajak kan harus merupakan Pengusaha Kena Pajak dan telah memiliki NPWP tentunya. Tantangan yang dihadapi *e-commerce* adalah bagaimana menjaga kepercayaan bisnis kepada pelaku usaha.
5. Dengan adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, perusahaan *e-commerce* yang ditunjuk sebagai pemungut pajak diperbolehkan memungut pajak berdasarkan mekanisme sendiri (dari perusahaan tersebut)?
Jawaban: Jelas tidak ya, karena *e-commerce* tidak boleh memiliki mekanisme tersendiri dalam memungut pajak. Semua *e-commerce* mengacu pada UU HPP.
6. Apakah pelaku usaha/rekanan (merchant dari *Online Marketplace/Online Retail*) telah diberikan sosialisasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

tentang pemungutan pajak oleh *e-commerce*? Bagaimana respon dari pihak tersebut?

Jawaban: Hingga saat ini, pihak ditjen pajak belum ada sosialisasi kepada pihak *e-commerce* mengenai pemungutan pajak karena UU HPP saja belum diterapkan maksimal dan masih tahap kajian. Bahkan, masih terdapat pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya pemungutan pajak oleh *e-commerce*. Meskipun pajak bersifat memaksa, seharusnya ditjen pajak melakukan edukasi pajak dan sosialisasi untuk melaksanakan penerapan UU HPP ini.

7. Apakah pelaku usaha mengetahui adanya pemungutan pajak melalui Term and Conditions yang diberikan perusahaan *e-commerce* untuk menjadi Merchant?

Jawaban: UU HPP ini masih memiliki problematika dalam penerapannya dan belum adanya sosialisasi. Maka dari itu, kemungkinan besar tidak karena belum dijelaskan secara rinci. Karena UU HPP ini tergolong baru, maka dibutuhkannya perjanjian antara *e-commerce* dan pelaku usaha yang memuat ketentuan perpajakan berdasarkan regulasi tersebut.

8. Seberapa penting ketentuan khusus mengenai perpajakan untuk dicantumkan pada Term and Conditions?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

Jawaban: Sangat penting, karena memberikan perlindungan hukum masing-masing pihak.

9. Dengan diterapkan pemungutan pajak oleh *e-commerce*, apakah masih ada pelaku usaha yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, bahkan melakukan penghindaran pajak?

Jawaban: Tetap ada, kewajiban perpajakan itu ditanggung oleh masing-masing subjek pajak. Meskipun pemungutan pajak dilakukan oleh *e-commerce*, tetapi tanggung jawab dalam membayar pajak tetap berada di subjek pajak. Jika tanggung jawab tersebut juga ditanggung oleh *e-commerce*, *e-commerce* menanggung kerugian.

10. Menurut Anda, rekomendasi apa yang dapat disampaikan mengenai penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pemungutan pajak oleh *e-commerce*?

Jawaban: Pemerintah harus memperhatikan penerapan pemungutan pajak *e-commerce* karena pemerintah belum bergerak dalam memberikan sosialisasi kepada perusahaan maupun pelaku usaha. UU HPP ini tidak memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam memungut pajak karena pelaku usaha yang memanfaatkan *e-commerce* sangatlah banyak dan membutuhkan waktu dan kerjasama




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

antara pemerintah dan perusahaan dalam menerapkan uu
hpp ini.

DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

LAMPIRAN

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

Tempat : Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan
Penerimaan, Lantai 8 Gedung MM, Gedung
Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
Selatan.

Waktu : 10.22 WIB - selesai

Kegiatan : Wawancara

Narasumber : Slamet Sugiarto

1. Merujuk pada peraturan sebelumnya (UU Nomor 2 Tahun 2020), adakah perbedaan signifikan dalam batasan maupun kriteria pemungut pajak yang tercantum dalam Pasal 32A UU HPP?

Jawaban: Peraturan sebelumnya ditunjukkan untuk transaksi melalui sistem elektronik, seperti Youtube, Netflix, Spotify. Sedangkan, undang-undang terbaru ini memungkinkan bagi marketplace untuk memungut pajak melalui transaksi Instansi Pemerintah yang dikeluarkan melalui PMK 58/2022. Jadi, pelaksanaan UU HPP pada pasal tersebut terbatas pada itu.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

2. Apakah penerapan UU HPP dapat memengaruhi kepatuhan pelaku usaha dengan cara pajak dipungut oleh e-commerce?

Jawaban: Jadi, PMK 58/2022 diterapkan pada Mei tahun lalu. Mengenai efektif tidaknya, penerimaan pajak akibat penerapan PMK 58/2022 sebesar Rp150 milyar. Artinya, penerimaan tersebut bernilai besar karena dari satu sektor saja. Maka dari itu, kemungkinan besar UU HPP efektif ditinjau dari PMK tersebut karena kemudahan teknologi dan instansi pemerintah melakukan pengadaan barang melalui marketplace.

3. Jika seperti itu, penerapan UU HPP belum sepenuhnya diterapkan oleh berbagai kalangan?

Jawaban: Belum, penerapan Pasal 32A UU HPP masih terbatas pada transaksi antara pelaku usaha dengan instansi pemerintah. Hal yang menjadi salah persepsi adalah UU HPP telah diterapkan seluruh kalangan, seperti transaksi antara pelaku usaha dengan pribadi melalui e-commerce. Makanya, DJP belum menyerahkan sepenuhnya pemungutan pajak kepada e-commerce.

4. Apakah DJP telah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun e-commerce mengenai aturan ini?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

Jawaban: Sekarang ini, belum ada secara jelas. Yang jelas, pemungutan pajak pada saat transaksi melalui e-commerce itu dilakukan dengan cara pelaku usaha yang dipungut langsung oleh e-commerce itu masih ruang lingkup instansi pemerintah yang dapat dilihat melalui sistem informasi pengadaan.

5. Jika saat ini mekanisme pemungutan pajak oleh e-commerce antara pelaku usaha dengan pribadi belum ada, berarti ada kemungkinan pelaku usaha melakukan penghindaran pajak?

Jawaban: Bisa saja, karena proses penerapan aturan Pasal 32A UU HPP masih bertahap. Akan tetapi, dalam meningkatkan efektivitas dalam kepatuhan dan penerimaan pajak, maka kita memulai dari instansi pemerintah dulu. Jika mekanisme pemungutan pajak melalui e-commerce efektif dan meningkatkan penerimaan pajak, maka mekanisme tersebut akan meluas pada sektor lain. Kedepannya, mekanisme ini akan berkaku pada pelaku usaha secara general.

6. Mengapa UU HPP ini belum meluas penerapannya kepada pelaku usaha? Contohnya saja, rekanan dalam PMK 58 hanya pelaku usaha yang melakukan transaksi kepada instansi pemerintah dan terbatas.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

Jawaban: Karena kebanyakan pelaku usaha yang menggunakan e-commerce adalah pelaku UMKM. Sedangkan, DJP membutuhkan waktu untuk melakukan pengawasan. Kami (DJP) saja mendapat berjuta-juta data tersebut dan belum sepenuhnya data tersebut benar. Maka dari itu, kami melakukan pengawasan terhadap transaksi dengan nilai nominal yang besar terlebih dahulu.

7. Jika pemungutan tersebut berhasil, apakah rencana DJP untuk meningkatkan potensi pajak selanjutnya?

Jawaban: Jika sistemnya berhasil dan penerimaan pajak semakin naik, DJP akan mengincar ke pelaku UMKM yang memiliki potensi transaksi bernilai besar. Kami juga mengidentifikasi pelaku usaha berdasarkan income (pendapatan) dan potensi nilai transaksi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

LAMPIRAN

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Platform : Google Meet
Waktu : 14.20 WIB - selesai
Kegiatan : Wawancara
Narasumber : Fachry Hasani Habib

1. Apa yang Bapak ketahui tentang pemungutan pajak yang dilakukan oleh Tokopedia?

Jawaban: Selama ini, tergantung dengan transaksinya. Secara umum, sudah ada ketentuannya melalui Term and Conditions dan setiap transaksi akan dikenai pajak. Seperti, mengirim *One Time Password* (OTP) untuk verifikasi akun. Pajak yang dikenakan itu akan dipungut oleh providernya. Sistemnya sama seperti itu, tetapi di Tokopedia memiliki ketentuan perpajakan berdasarkan transaksinya. Maka dari itu, setiap akan dilakukannya transaksi, sudah dijelaskan melalui Term and Conditions.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

2. Menurut Bapak, bagaimana urgensi klausula baku mengenai peraturan perpajakan di dalam Term and Conditions antara Tokopedia dengan Merchant?

Jawaban: Setiap alur transaksi harus memberikan pengertian dan dijelaskan melalui Term and Conditions sebagai perjanjian bahwa mereka harus membayar pajak. Namun, di dalam Term and Conditions, pasti ada frasa “... berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”. Lalu, pelaku usaha yang menggunakan Tokopedia wajib menghitung dan membayar pajak sendiri dapat menggunakan fasilitas Tokopedia untuk melaporkannya. Tokopedia juga memberikan informasi seperti itu yang dapat terlihat oleh publik.

3. Jika ditinjau dari profil perusahaan Tokopedia, tercatat jutaan pelaku usaha yang menggunakan Tokopedia sebagai perantara transaksi. Bagaimana Tokopedia mengawasi pelaku usaha, terutama dalam memungut pajak?

Jawaban: Tokopedia pasti akan melaporkan himpunan pajak yang telah dipungut kepada Direktorat Jenderal Pajak karena kami telah memiliki sistem yang rapi agar meminimalisir resiko yang akan terjadi. Hanya saja, Tokopedia tidak bertanggungjawab apabila terdapat



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

pelaku usaha yang bertindak melanggar peraturan perpajakan, seperti tidak melaporkan pajak. Lagi-lagi, Tokopedia hanya sebuah platform, bukan penjual yang memiliki barang. Selama transaksi dimana Tokopedia menjadi wajib pajak, pasti akan dilaporkan ke DJP. Mengingat Term and Conditions merupakan perjanjian yang mengikat, pelaku usaha harus patuh terhadap perjanjian tersebut karena berkaitan dengan perlindungan konsumen.

4. Dalam hal ini, berarti Tokopedia hanya bertanggungjawab dalam melaporkan pajak dan mengesampingkan pelaku usaha yang tidak taat dalam kewajiban perpajakannya?

Jawaban: Pada intinya, setiap kewajiban pajak yang dikenakan dan dipungut oleh Tokopedia, Tokopedia telah melakukan semuanya. Namun, kita tidak tahu bagaimana dengan pelaku usaha yang tidak taat pajak.

5. Selama ini, Tokopedia mengenakan pajak pada transaksi apa saja?

Jawaban: Semuanya, setiap transaksi penjualan yang disediakan Tokopedia akan dikenakan pajak, seperti barang, pulsa, pembayaran pendidikan, tagihan lainnya, itu dikenakan semua. Belum lagi, Tokopedia dijadikan sebagai sponsor acara, mengadakan undian dengan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

pajaknya sebesar 15 persen, itu akan dihitung dan dilaporkan setiap tahunnya. Selama semuanya berkaitan dengan wajib pajak, pasti dikenakan.

6. Mengenai biaya jasa aplikasi, itu juga termasuk pajak. Apa yang Bapak ketahui tentang biaya itu?

Jawaban: Biaya tersebut merupakan biaya pemeliharaan aplikasi. Dengan demikian, biaya tersebut digunakan untuk kepentingan Tokopedia agar aplikasi tersebut tetap berkembang dan pelayanan transaksi lebih baik.

7. Sebagai platform. Tokopedia juga sering memberikan voucher Gratis Ongkir maupun diskon lainnya. Bagaimana Tokopedia dapat memungut pajak jika konsumen menggunakan fasilitas tersebut?

Jawaban: Tokopedia bekerjasama dengan mitra dalam mengemban pajak selama transaksi. Contohnya, gratis ongkir. Tokopedia bekerjasama dengan logistic pengiriman barang dan menyepakati siapa yang menanggung beban pajak. Bisa saja, gratis ongkir menjadi tanggungan antara pelaku usaha atau konsumen. Semuanya tergantung berada di situasi seperti apa. Dari kesepakatan tersebut, dapat terlihat siapa yang menanggung beban pajak tersebut. Nanti itu ada perjanjian terpisah dan khusus, sehingga tidak terlihat oleh publik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

8. Mengapa di dalam invoice setiap transaksi selesai, tidak ada keterangan tarif pajak maupun harga pengenaan pajak?

Jawaban: Masalah itu, saya kurang tahu.

9. Bagaimana langkah Tokopedia apabila terdapat perubahan ketentuan di dalam Term and Conditions?

Jawaban: Setiap ada perubahan di dalam Term and Conditions, Tokopedia akan mengirimkan notifikasi serentak di akun pelaku usaha yang terdeteksi masih aktif. Hal tersebut juga berlaku bagi konsumen apabila terdapat perubahan substansial dalam menggunakan Tokopedia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Haryana Hadiyanti
NIM : 1902056080
Tempat Tanggal Lahir : Depok, 4 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Jalan Kemuning Dalam VI RT 008
RW 003, Kelurahan Utan Kayu
Utara, Kecamatan Matraman,
Jakarta Timur - DKI Jakarta 13120
Alamat Email : haryanahadiyanti4@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : TK Islam Al-Ittihad (2005)
SD : SD Negeri Cibubur 08 Jakarta (2006-2012)
SMP : SMP Negeri 281 Jakarta (2012–2015)
SMA : SMA Negeri 36 Jakarta (2015–2018)
Perguruan Tinggi (universitas, fakultas, jurusan, angkatan) :
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ilmu Hukum, 2019.

Riwayat Organisasi

1. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Semarang
 - a. **Staff Biro Kerjasama Antar Lembaga** (Oktober 2021 – sekarang)
2. Lembaga Riset dan Debat, UIN Walisongo Semarang
 - a. **Anggota** (November 2019 – Desember 2020),
 - b. **Wakil Direktur** (Januari 2021 – Desember 2021)
 - c. **Koordinator Divisi Debat** (Januari 2022 – Desember 2022)
3. Lembaga Pers Mahasiswa Justisia, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang
 - a. **Kru Magang** (Oktober 2019 – November 2020)
 - b. **Divisi Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan** (Desember 2020 – 2021)
4. Listerclub Indonesia.
 - a. **Special Activities Associate, Program Management Division** (April 2020 – Maret 2021)

Pendidikan Non-formal

1. Collaboration Program in TEST English School, Pare, Kediri (Agustus 2018 – Desember 2018)
2. 2000 Beasiswa Anak Negeri di Lister (November – Desember 2020)


Pengalaman Kerja dan Magang

1. Majalah Kuntum
2. *Platform* ReadyLearn
3. *Platform* Logos
4. Advokat Konstitusi
5. Pengadilan Negeri Batang
6. Pengadilan Agama Batang
7. Lembaga Bantuan Hukum Semarang
8. The SMERU Research Institute

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya-
benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Semarang, 21 Maret 2023

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haryana Hadiyanti', with a horizontal line extending to the right.

Haryana Hadiyanti